

**IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN
2024
DI DESA RAWANG BINJAI
KECAMATAN PANGEAN KABUPATEN KUANTAN
SINGINGI**

SKRIPSI

*Disusun dan diajukan untuk melengkapi dan memenuhi syarat skripsi
Pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi*



Oleh :

**SITI RAMALA
NPM. 210411010**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2025**

TANDA PERSETUJUAN

JUDUL : IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DANA
DESA DI DESA RAWANG BINJAI
KECAMATAN PANGEAN KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI

NAMA : SITI RAMALA
NPM : 2104110101
UNIVERSITAS : ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS : ILMU SOSIAL
JURUSAN : ADMINISTRASI NEGARA
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI NEGARA

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

PEMBIMBING I


SATRIAN M. S.Sos., M.Si
NIDN.1008128002

PEMBIMBING II


ALSAR ANDRI S.Sos., M.Si
NIDN.1000510890

Mengetahui
Ketua Program Studi Administrasi Negara
Universitas Islam Kuantan Singingi


EMILIA EMHRIS, S.Sos., M.Si
NIDN.1002059002

TANDA PENGESAHAN

Diperiksa dan Disahkan Oleh Panitia Ujian Skripsi

Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Islam Kuantan Singingi

Pada :
Hari : Kamis
Tanggal : 10
Bulan : Juli
Tahun : 2025

TIM PENGUJI

Ketua

Sekretaris



Rika Ramadhanti, S.IP., M.Si
NIDN. 1030058402



Alsar Andri, S.Sos., M.Si
NIDN. 1005108901

1. **SARJAN M, S.Sos., M.Si** (Anggota 1)
2. **DESRIADI, S.Sos., M.Si** (Anggota 2)
3. **SAHRI MUHARAM, S.Sos., M.Si** (Anggota 3)



(.....)



(.....)



(.....)

Mengetahui
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi
Dekan,



RIKA RAMADHANTI, S.IP., M.Si
NIDN. 1030058402

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Siti Ramala
NPM : 210411010
Universitas : Islam Kuantan Singingi
Fakultas : Ilmu Sosial
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahan skripsi yang berjudul Implementasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Rawang Binjai Kabupaten Kuantan Singingi.

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah di ajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Teluk Kuantan, April 2025

uat pernyataan

Siti Ramala
NPM.210411010

MOTTO

“Perjalananmu mungkin tidak lurus, tapi setiap belokan memiliki makna. Teruslah melangkah, dan kamu akan sampai ke tujuanmu. Fokuslah untuk mencapai tujuanmu, meskipun banyak hal yang menarik dalam perjalanannya.”

KATA PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan karunia-Nya, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat. Dengan rasa bangga, karya ini, penulis persembahkan kepada;

1. Teruntuk kedua orangtua tersayang, support system terbaikku Ayahanda **Adisman** dan Ibunda **Nurhayati**. Terima kasih atas segala kasih sayang, doa, dan dukungan berupa moril maupun materil yang tidak terhingga sehingga penulis mampu menyelesaikan studi sarjana hingga selesai di Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Untuk Saudara Kandung Tercinta, Abang Kandung Masriadi, Sukriadi, Muhammad Sadry dan Kakak Dewi Suriati. Terima Kasih telah menjadi Abang dan Kakak sekaligus teman cerita yang memberikan semangat, doa, dan dorongan moral untuk penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
3. Bapak Sarjan M, S.Sos, M.Si dan Bapak Alsar Andri, Sos,M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang telah berperan penting dalam proses penulis skripsi. Terima Kasih atas segala kebahagiaan, dukungan, arahan, dan doa yang telah membantu penulis sehingga meraih presentasi membanggakan selma perkuliahan.
4. Kepada seseorang yang tidak kalah penting kehadirannya, Ramadhani, Terima Kasih telah menjadi bagian dalam proses perjalanan penulis menyusun Skripsi, berkontribusi baik tenaga, waktu, menemani, mendukung, serta menghibur dalam kesedihan, mendengar keluh kesah, dan menyakinkan penulis untuk pantang menyerah hingga penyusun skripsi ini terselesaikan.
5. Untuk saya sendiri, Siti Ramala. Terima Kasih telah menjadi pribadi yang kuat dan mampu mengendalikan diri dari tekanan luar. Terima Kasih sudah menyelesaikan studi di Universitas Islam Kuantan Singingi

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PENGGELOLAAN DANA DESA DI DESA RAWANG BINJAI KECAMATAN PANGEAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Siti Ramala

NPM : 210411010

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pengelolaan dana desa di Desa Rawang Binjai, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi. Dana desa yang berasal dari alokasi pemerintah pusat ditujukan untuk mempercepat pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, implementasinya di lapangan masih menemui sejumlah kendala, seperti rendahnya pemahaman aparat desa terhadap regulasi, keterbatasan sumber daya, serta kurangnya partisipasi masyarakat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan Dana Desa di Desa Rawang Binjai sudah terimplementasi belum berjalan optimal, terutama dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pelaksanaan program. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas aparatur desa dan pelibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan dana desa guna mendorong tata kelola yang lebih baik.

Kata Kunci: Implementasi dan Pengelolaan Dana Desa

ABSTRACT

IMPLEMENTATION MANAGING VILLAGE FUNDS IN RAWANG

BINJAI

Siti Ramala

Npm : 210411010

This study aims to analyze the implementation of village fund management in Rawang Binjai Village, Pangean District, Kuantan Singingi Regency. The village funds, allocated by the central government, are intended to accelerate rural development and improve community welfare. However, the implementation still faces various challenges, such as limited understanding of regulations among village officials, insufficient resources, and low community participation.

The research adopts a qualitative approach using a case study method. Data were collected through observation, interviews, and documentation. The findings indicate that the management of village funds has not been optimal, particularly in terms of transparency, accountability, and the effectiveness of program execution. Therefore, it is necessary to strengthen the capacity of village apparatus and encourage active community involvement in each stage of fund management to promote better governance.

Keywords: *Implementation and Management of village funds*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'aalamiin

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul : **IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA RAWANG BINJAI KECAMATAN PANGEAN KAUPATEN KUANTAN SINGINGI** dengan baik. Penulis Skripsi ini dimaksud untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyusun penelitian akademik pada Program Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

Penulis menyadari bahwa sejak awal selesainya penulisan Skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dorongan, motivasi, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dr. Ikrima Mailani, S.Pd.I., M.Pd.I selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi
2. Ibu Rika Ramadhani, S.IP., M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
3. Bapak Emilia Emharis, S.Sos., M.Si Selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi.
4. Bapak Sarjan M, S.Sos.,M.Si selaku dosen pembimbing I yang juga telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran, serta memberikan dorongan semangat dan bantuan dalam proses pembimbingan skripsi ini.
5. Bapak Alsar Andri, S.Sos.,M.Si selaku dosen pembimbing II yang juga telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran, serta memberikan dorongan semangat dan bantuan dalam proses pembimbingan skripsi ini.
6. Seluruh dosen Program Studi Administrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah mendidik, membina, memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.

7. Semua pihak rekan-rekan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu. Terimakasih atas semangat dan kerjasamanya.

Besar harapan semoga Allah Swt menerima segala amal ibadah mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang lebih dan semoga proposal ini bermanfaat serta dapat menambah ilmu pengetahuan bagi setiap kalangan, Aamiin.

Akhir kata, penulis memahami bahwasanya tak ada di dunia ini yang sempurna, tak terkecuali proposal ini. Dengan segenap kerendahan hati, penulis mengharapkan saran yang membangun demi penyempurnaan proposal ini, Terima Kasih.

Teluk kuantan, 2025

Penulis

Siti Ramala

Npm. 210411010

DAFTAR ISI

Tanda Persetujuan	i
Penyataan Orisinalitas Skripsi	ii
Motto	iii
Kata Persembahan	iv
Abstrak.....	v
Abstract.....	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel.....	x
Daftar Gambar	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II LANDASAN TEORI	10
2.1 Landasan Teori.....	10
2.1.1 Teori/Konsep Adminitrasi Negara	10

2.1.2 Teori/Konseo kebijakan Publik	13
2.1.3 Teori/Konsep Implementasi	20
2.1.4 Teori/Konsep Organisasi dan Manajemen	23
2.1.5 Teori /Konsep Desa dan Pemerintahan Desa	24
2.1.6 Teori/Konsep Organisasi	27
2.2 Kerangak Pemikiran	32
2.3 Hipotesis	32
2.4 Defenisi Operasional.....	33
2.5 Konsep Operasional	33
BAB III METODE PENELITIAN	35
3.1 Jenis Penelitian.....	35
3.2 Informan.....	35
3.3 Sumber Data.....	36
3.4 Fokus Penelitian	36
3.5 Lokasi Penelitian.....	37
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.7 Metode Analisis Data.....	38
3.8 Jadwal Penelitian	40
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	41
4.1 Sejarah Singkat Desa Rawang Binjai.....	41
4.1 Keadaan Demografi Desa Rawang Binjai	42

4.3 Visi dan Misi Desa Rawang Binjai	44
4.4 Struktur Organisasi	45
4.5 Fasilitas Umum Desa Rawang Binjai	46
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
5.1 Identitas Responden	48
5.2 Hasil dan Pembahasan Implementasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Rawang Binjai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.....	50
5.3 Analisis Hasil Pembahasan Implementasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Rawang Binjai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.....	68
BAB VI PENUTUP	71
6.1 Kesimpulan	71
6.2 Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Kerangka Pemikiran.....	32
Tabel 2.2 Konsep Orisional.....	33
Tabel 3.1 Informan.....	36
Tabel 3.2 Jadwal Penelitian.....	40
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk dan Jenis Kelamin	43
Tabel 4.2 Komposisi Penduduk	44
Tabel 4.3 Struktur Organisasi	45
Tabel 5.1 Identitas Responden	50
Tabel 5.2 Responden Berdasarkan Umur.....	51
Tabel 5.3 Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran.....	32
Gambar 4.1 Struktur Organisasi	47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan pengelolaan dana bencana alam diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan ke II atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan dasar hukum untuk pengelolaan dana desa, termasuk dana untuk penanggulangan bencana alam di tingkat desa. Meskipun Undang-undang ini secara umum berfokus pada pengelolaan dan penggunaan dana Desa, Pasal yang menyebutkan dana yang dapat digunakan untuk penanggulangan bencana di tingkat Desa yaitu Pasal 28 Ayat (1) tentang perubahan ke II undang-undang nomor 3 tahun 2024 menyebutkan bahwa dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan yang mencakup berbagai hal, termasuk penelolan bencana. Pasal 28 Ayat (2) tentang Perubahan ke II Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 salah satu bagian dari pembiayaan dalam Pasal 82 dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah Desa, pembagunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, serta pemberdayaan masyarakat Desa.

Laporan Realisasi APBDes Pemerintahan Desa Rawang Binjai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2024 adalah 95.984.518,00. Dan Program APBDes Desa Rawang Binjai diantaranya Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Masyarakat, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Penanggulangan Bencana alam, Darurat, dan Mendesak Desa. Pemerintah desa memiliki

peran yang strategis dalam pengelolaan dana bencana alam, sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Dalam konteks ini, pemerintah desa diharapkan mampu mengimplementasikan peraturan dengan baik, sehingga dana yang tersedia dapat dikelola secara tepat sasaran, efektif, dan transparan.

Peraturan terkait pengelolaan dana bencana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan diperkuat dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Desa dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 yang menekankan alokasi dana desa untuk mitigasi bencana dan tanggap darurat. Namun, implementasi peraturan ini di tingkat desa masih menemui berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman aparat desa mengenai regulasi, keterbatasan sumber daya manusia, dan kendala teknis dalam pelaksanaan pengelolaan dana. Akibatnya, dalam beberapa kasus, pengelolaan dana bencana alam di desa kurang optimal, yang berdampak pada lambatnya proses rehabilitasi dan pemulihan masyarakat pasca-bencana.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi peraturan pemerintah desa dalam pengelolaan dana bencana alam di desa, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi tersebut, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana bencana di desa. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga bagi pemerintah desa dan pihak terkait

untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana bencana demi kesejahteraan masyarakat desa.

Indonesia dikenal sebagai negara yang rentan terhadap berbagai jenis bencana alam, mulai dari gempa bumi, banjir, longsor, hingga letusan gunung berapi. Kondisi geografis dan iklim tropis menjadikan sebagian besar wilayah di Indonesia berpotensi mengalami bencana alam, yang tentunya berdampak pada kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat, khususnya di pedesaan yang umumnya memiliki keterbatasan dalam infrastruktur dan sarana penanggulangan bencana. Desa sebagai unit pemerintahan terkecil menjadi ujung tombak dalam upaya penanganan dampak bencana, baik melalui pencegahan, mitigasi, maupun pemulihan pasca-bencana.

Dalam rangka mendukung kesiapsiagaan dan respons terhadap bencana, pemerintah pusat telah mengeluarkan sejumlah kebijakan yang mendukung pemerintah desa dalam mengelola dana bencana. Salah satu payung hukum penting adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk merancang dan mengimplementasikan program-program yang relevan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat, termasuk pengelolaan dana bencana. Dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga dapat dialokasikan untuk penanganan bencana alam, sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan turunan lainnya. Peraturan ini menekankan pentingnya pengelolaan dana bencana secara mandiri oleh desa dengan tetap mematuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Namun, meskipun berbagai regulasi telah disusun, implementasi kebijakan pengelolaan dana bencana di desa sering kali tidak berjalan sesuai harapan. Beberapa faktor yang memengaruhi hal ini antara lain kurangnya koordinasi antar-stakeholder, ketidaktepatan sasaran dalam penggunaan dana, dan minimnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme pengelolaan dana bencana. Selain itu, pemerintah desa sering kali kesulitan dalam menyusun rencana penanggulangan bencana yang komprehensif dan sistematis karena terbatasnya dukungan teknis dan sumber daya manusia yang memiliki kapasitas di bidang manajemen bencana. Akibatnya, upaya pencegahan dan penanggulangan bencana di tingkat desa menjadi kurang maksimal, sehingga masyarakat tetap berada dalam kondisi rentan ketika bencana terjadi.

Tidak hanya itu, rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan penggunaan dana bencana sering kali menimbulkan ketidakpuasan dan memicu konflik. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam memastikan bahwa dana bencana dialokasikan sesuai dengan kebutuhan prioritas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain, pengelolaan dana bencana yang efektif memerlukan sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat. Ketika sinergi ini lemah, sering kali terjadi penyalahgunaan dana atau inefisiensi, yang pada akhirnya merugikan masyarakat yang seharusnya mendapat bantuan dan dukungan pasca-bencana.

Penelitian ini sangat relevan untuk mengevaluasi bagaimana implementasi peraturan pemerintah desa dalam pengelolaan dana bencana alam serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang ada di lapangan. Penelitian ini juga

akan mengkaji faktor-faktor keberhasilan dalam implementasi kebijakan pengelolaan dana bencana, seperti peran aparat desa, partisipasi masyarakat, ketersediaan sumber daya, dan efektivitas mekanisme pengawasan. Dengan hasil penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan strategi atau rekomendasi yang praktis untuk memperbaiki sistem pengelolaan dana bencana di desa, sehingga pemerintah desa dapat lebih siap dan tanggap dalam menghadapi ancaman bencana alam.

Secara keseluruhan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana bencana alam. Hal ini penting, mengingat bahwa dampak bencana dapat merusak tidak hanya fisik dan infrastruktur, tetapi juga aspek sosial dan ekonomi masyarakat desa dalam jangka panjang. Peningkatan kapasitas ini juga sejalan dengan agenda nasional untuk memperkuat ketahanan masyarakat terhadap bencana sebagai bagian dari upaya pembangunan berkelanjutan.

Penambahan ini menyoroti tantangan spesifik yang dihadapi desa dalam implementasi peraturan, pentingnya partisipasi masyarakat, dan dampak jangka panjang dari pengelolaan dana yang efektif, memperkuat urgensi penelitian ini dalam konteks ketahanan bencana. Bencana alam di Indonesia telah menjadi peristiwa yang sering terjadi dan mengakibatkan dampak yang luas bagi kehidupan masyarakat, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Desa-desa di Indonesia sering kali menjadi wilayah yang paling terdampak akibat ketergantungan masyarakat desa terhadap sumber daya alam sebagai sumber penghidupan mereka, seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan.

Ketika bencana alam melanda, akses masyarakat desa terhadap layanan dasar, infrastruktur, dan perekonomian lokal terganggu secara signifikan. Oleh karena itu, pengelolaan dana bencana alam oleh pemerintah desa menjadi sangat penting untuk meminimalkan dampak bencana dan mempercepat pemulihan.

Seiring dengan meningkatnya frekuensi dan intensitas bencana alam, pemerintah pusat dan daerah terus mendorong desa-desa untuk lebih mandiri dalam mengelola dana bencana melalui kebijakan yang komprehensif. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 perubahan ke 2 atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Desa memberikan wewenang bagi desa untuk menyusun kebijakan pengelolaan dana bencana yang sesuai dengan kebutuhan lokal dan kondisi sosial masyarakat desa. Dalam kebijakan ini, pemerintah desa didorong untuk melakukan perencanaan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat, organisasi lokal, dan warga desa, untuk memastikan bahwa dana bencana dapat dikelola secara efektif dan dapat mengurangi kerentanan masyarakat terhadap risiko bencana.

Namun, dalam praktiknya, implementasi kebijakan pengelolaan dana bencana alam di tingkat desa masih menghadapi berbagai hambatan yang kompleks. Salah satu kendala utama adalah kurangnya kapasitas aparatur desa dalam merencanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan dana bencana. Banyak desa masih belum memiliki perangkat administrasi yang memadai untuk menjalankan fungsi pengelolaan dana bencana sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Hal ini sering kali mengakibatkan kesalahan dalam perencanaan

alokasi dana, sehingga dana tidak dapat dimanfaatkan secara optimal atau bahkan terpaksa dikembalikan ke kas negara karena tidak digunakan sesuai peraturan.

Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat desa mengenai proses pengelolaan dana bencana menyebabkan rendahnya partisipasi dalam perencanaan dan pengawasan dana tersebut. Partisipasi masyarakat sebenarnya sangat penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana. Ketika masyarakat tidak dilibatkan, pengelolaan dana sering kali dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau tidak transparan, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah desa.

Dalam jangka panjang, ketidakpercayaan ini dapat melemahkan hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat, yang pada akhirnya akan berdampak negatif terhadap efektivitas pengelolaan dana bencana di masa mendatang. Lebih jauh lagi, belum adanya pedoman teknis yang terperinci mengenai tata cara pengelolaan dana bencana di tingkat desa menyebabkan ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan peraturan antar desa. Desa-desa dengan kapasitas yang berbeda cenderung memiliki variasi dalam penerapan kebijakan ini, di mana desa yang memiliki sumber daya dan dukungan teknis yang baik dapat mengelola dana bencana dengan lebih efektif dibandingkan desa dengan keterbatasan sumber daya. Kondisi ini menciptakan ketimpangan dalam kesiapsiagaan bencana dan mempengaruhi tingkat ketahanan masyarakat terhadap bencana alam. Penelitian ini menjadi penting karena akan memberikan gambaran yang jelas mengenai implementasi kebijakan pengelolaan dana bencana di desa-desa serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat efektivitas

kebijakan tersebut. Dengan melakukan kajian secara mendalam, diharapkan penelitian ini dapat mengidentifikasi model pengelolaan dana bencana yang ideal dan dapat diterapkan di berbagai desa, terutama yang berada di wilayah rawan bencana. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun pedoman yang lebih rinci dan mudah dipahami oleh pemerintah desa.

Berdasarkan pengamatan penelitian ditemukan beberapa masalah mengenai pengelolaan dana di desa Rawang Binjai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi sebagai berikut :

1. Masih menemui berbagai tantangan, seperti kurang nya pemahaman aparat Desa mengenai regulasi, dan kendala teknis dalam pelaksanaan pengelolaan dana.
2. Pengelolaan dana bencana alam di desa kurang optimal, yang berdampak pada lambatnya proses rehabilitas dan pemulihan masyarakat pasca bencana.
3. Memiliki keterbatasan dalam infrastruktur dan sarana penaggulangan bencana.

Melalui penelitian ini, diharapkan pemerintah desa tidak hanya mampu mengelola dana bencana alam secara mandiri, tetapi juga dapat membangun kepercayaan masyarakat dan meningkatkan partisipasi aktif dalam setiap tahap pengelolaan dana. Dengan demikian, pengelolaan dana bencana yang lebih efektif akan memperkuat ketahanan masyarakat desa terhadap bencana alam, mendorong

pemulihan yang lebih cepat, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di masa depan.

1.2 Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : **“Bagaimana Implementasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Rawang Binjai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi)”**.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Impementasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Rawang Binjai Kecamatan Pangean Kabupten Kuantan Singingi.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara Teoritis

Penelitian ini dilakukan untuk dapat dijadikan sebagai suatu bahan studi perbandingan selanjutnya dan akan menjadi sumbangsih pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian yang mengarah pada Implementasi pengelolaan dana Desa di Desa Rawang Binjai Kecamatan Pangean Kabupten Kuantan Singingi.

1.4.2 Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber data bagi pihak pemerintah dalam implementasi pengelolaan dana Desa di Desa Rawang Binjai Kecamatan Pangean Kabupten Kuantan Singingi.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori/ Kosep Administrasi Negara

Menurut Admosudirjo (dalam Kacaribu, 2020:3) administrasi adalah Penyelenggaraan segala sesuatunya guna mencapai tujuan-tujuan yang tertentu. secara harfiah administrasi berasal dari kata *administration* (bahasa Inggris) atau *administratie* (bahasa Belanda). Istilah administrasi sebagaimana yang dikenal di Indonesia dewasa ini, berasal dari Eropa Barat melalui penjajahan Belanda. Setelah ditelusuri istilah ini berasal dari bahasa Romawi. Istilah administrasi dari bahasa Belanda mempunyai dua arti. Pertama, menunjuk pada kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang dalam pekerjaan pencatatan, korespondensi, perhitungan, kearsipan dan sebagainya yang lazim dilakukan dalam tugas kesekretariatan atau tata usaha suatu organisasi. Kedua, menunjuk pada penyelenggaraan pemerintahan.

Sedangkan menurut Siagian (dalam Rahman, 2017:8) administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu bentuk usaha kerja sama demi tercapainya tujuan yang ditentukan sebelumnya.

Administrasi yang baik adalah administrasi yang didasarkan asas-asas yang berlaku secara umum, sehingga dapat diterima semua pihak baik dari dalam organisasi itu sendiri maupun di luar organisasi tersebut. Dengan administrasi manusia dapat lebih mudah mencapai tujuan hidupnya yang baik, karena ilmu

administrasi adalah ilmu yang mempelajari proses manusia yang dilakukan secara kerja sama.

Mustafa (dalam Mokat, 2023:5) mengartikan administrasi negara sebagai gabungan jabatan-jabatan yang dibentuk dan disusun secara bertingkat yang disertai tugas melakukan sebagian dari pekerjaan pemerintah dalam arti luas, yang tidak diserahkan kepada badan-badan pembuat Undang-undang dan badan kehakiman.

Adapun ciri-ciri administrasi di antaranya yaitu :

1. Ada kelompok manusia yang terdiri dari 2 individu atau lebih
2. Ada kerja sama
3. Ada proses atau usaha
4. Ada bimbingan, kepemimpinan, dan pengawasan
5. Mempunyai tujuan.

Defenisi di atas maka ditarik kesimpulan, bahwa untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan maka diperlukan suatu kemampuan dan motivasi untuk mendorong orang-orang dan diri sendiri untuk melaksanakan dan mengerakkan suatu organisasi pemerintah.

Menurut Waldo (dalam Listyaningsih, 2014:2) administrasi negara mengandung dua pengertian yaitu:

1. Administrasi Negara yaitu organisasi dan manajemen dari manusia dan benda guna mencapai tujuan-tujuan pemerintah dan,
2. Administrasi Negara yaitu suatu seni dari ilmu tentang manajemen yang dipergunakan untuk mengatur urusan-urusan negara.

Menurut Nigro (dalam Desriadi, 2018:64) administrasi negara adalah usaha kerjasama kelompok dalam suatu lingkungan publik, yang mencakup ketiga cabang yaitu yudikatif, legislatif, dan eksekutif, mempunyai suatu peran penting dalam memformulasikan kebijakan publik sehingga menjadi bagian dari proses politik.

Selanjutnya kriteria pokok Administrasi Negara yaitu : Pertama, rasionalitas. Artinya setiap pelaksanaan administrasi negara dapat diterima akal sehat yang bersifat universal. Administrasi negara mengedepankan rasionalitas dalam setiap pelaksanaannya. Kedua, Efektifitas. Artinya setiap pelaksanaan administrasi negara dapat tercapai sesuai dengan rencana dan lebih berdayaguna.

Administrasi Negara mengedepankan asas efektifitas agar setiap kegiatannya mengacu pada tujuan negara. Ketiga, Efisiensi. Artinya setiap pelaksanaan administrasi negara dilakukan dengan perbandingan antara hasil dan pengorbanan. Administrasi Negara dirancang sedemikian rupa dalam bentuk perencanaan untuk pencapaian tujuan dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya.

Menurut Makmur (2017:108) penentu keberhasilan pelaksanaan kegiatan negara yang terhimpun dalam administrasi negara adalah adanya keseimbangan antara kekuasaan dan kewenangan, dimana kegiatan kekuasaan lebih mengarah kepada ketaatan, kemauan, keseriusan dan sebagainya dengan menggunakan kata harus untuk melaksanakan berbagai kegiatan, sedangkan kewenangan menentukan batas yang dapat dikerjakan dengan yang tidak boleh dikerjakan seseorang atau beberapa orang baik aparatur negara maupun anggota masyarakat pada umumnya.

2.1.2 Teori/Konsep Kebijakan Publik

A. Formulasi

Persoalan pertama yang harus dilakukan dalam formulasi kebijakan publik (*public policy formulation*) adalah merumuskan masalah kebijakan (*policy problem formulation*) itu terdahulu. Islamy (1997) menegaskan bahwa hal yang lebih penting agar suatu masalah publik (*public problem*) bisa menjadi masalah kebijakan (*policy problem*) tidak cukup hanya dihayati oleh banyak orang sebagai suatu masalah tetapi masyarakat juga perlu memiliki *political will* untuk memperjuangkan masalah itu menjadi masalah kebijakan dan yang lebih penting lagi hal itu ditanggapi positif oleh pembuat kebijakan (Joko Widodo, 2007 : 51).

Dengan melihat pada apa yang dikemukakan oleh Islami, maka agar masalah publik tadi dapat dipecahkan dengan suatu kebijakan publik, sangat dinuntut adanya perumusan masalah dengan baik dan benar. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Ackoff (1974) bahwa keberhasilan dalam memecahkan masalah menghendaki ditemukannya pemecahan yang benar atas masalah yang benar. Kegagalan sering terjadi karena kita memecahkan masalah yang salah daripada mendapatkan pemecahan yang salah terhadap masalah yang benar, (William Dunn, 1998: 91).

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, inti dari proses formulasi kebijakan publik adalah suatu tindakan dan interaksi di lingkungan masyarakat yang menghasilkan output (keluaran) dalam berbagai bentuk kebijakan. Guna mencapai tujuan agar kebijakan publik berhasil dengan baik maka diperlukan suatu cara atau teknik dalam pembuatannya atau perlu dilakukan perumusan

kebijakan. Dalam formulasi kebijakan publik maka kompromi harus lebih diutamakan dan kepentingan bersama dan kesejahteraan bersama merupakan arah bagi tiap-tiap para perumus kebijakan publik. Setiap pejabat perumus kebijakan publik harus selalu peka dan dapat merasakan apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat. Setiap perumusan kebijakan negara atau apapun itu kebijakannya jika sesuai dengan kepentingan masyarakat maka pasti akan mendapat dukungan dari masyarakat.

Nakamura dan Smallwood yang (1997) menyatakan bahwa proses kebijakan itu akan mengalami siklus yang meliputi formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan. Untuk meraih keberhasilan dalam implementasi kebijakan maka formulasinya harus terarah dan tepat sasaran serta memahami kebutuhan publik yang berkembang saat itu. Dalam perumusan kebijakan publik pejabat yang bersangkutan perlu memperhatikan langkah-langkah berikut ini yang meliputi, proses perumusan masalah kebijakan publik, proses memasukan masalah ke dalam agenda pemerintah, perumusan usulan kebijakan publik, proses legitimasi kebijakan publik, pelaksanaan, penilaian sampai evaluasi kebijakan publik (H.M. Safi'i, 2008; 88).

Dalam banyak hal melakukan perumusan kebijakan publik bukanlah merupakan sesuatu hal yang mudah dilakukan oleh pejabat publik ataupun oleh aktor-aktor publik yang bersangkutan, karena proses perumusannya membutuhkan telah yang mendalam dan mendasar serta harus siap untuk bersinggungan dengan adanya benturan kepentingan dari kelompok lain yang tidak memiliki visi yang sama dalam suatu perumusan kebijakan publik.

B. Implementasi

Implementasi dapat dikatakan sebagai suatu proses penerapan atau pelaksanaan. Pengertian implementasi yang berdiri sendiri sebagai kata kerja yang dapat ditemukan dalam konteks penelitian ilmiah. Implementasi biasanya terkait dengan suatu kebijaksanaan yang ditetapkan oleh suatu lembaga atau badan tertentu untuk mencapai satu tujuan yang ditetapkan. Suatu kata kerja mengimplementasikan sudah sepantasnya terkait dengan kata benda kebijaksanaan.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan Langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivative atau turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisalangsung dioperasionalkan antara lain Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dan lain-lain.

Pengertian implementasi di atas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan atau diimplmentasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan.

Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu.

Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno, 2008) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) sebagai mana dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab (2008), mengatakan bahwa: Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

C. Evaluasi

Evaluasi kebijakan publik merupakan bagian atau tahap terakhir dari suatu kebijakan publik, dengan kata lain sebuah kebijakan publik tidak dapat dilepas begitu saja, melainkan harus diawasi, dan salah satu mekanisme pengawasan

tersebut disebut sebagai "evaluasi kebijakan". Evaluasi kebijakan itu sendiri dilakukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya.

Selain itu, evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara harapan dan kenyataan serta untuk mencari kekurangan sekaligus untuk menutup kekurangan.

Evaluasi ini merupakan suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan membuahkan hasil yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan dan target kebijakan yang ditentukan. Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan adalah merupakan penilaian terhadap serangkaian tindakan yang telah direncanakan, diputuskan, dan dilakukan dimana tujuan dari evaluasi adalah untuk mengetahui sejauh mana kebijakan mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai pertimbangan dalam peninjauan dan peningkatan pelaksanaan kebijakan pada masa yang akan datang.

Terkait dengan evaluasi kebijakan publik, Ernet RHouse membuat taksonomi evaluasi kebijakan publik melalui beberapa model, yaitu:

1. Model system dengan indikator utama adalah efisiensi
2. Model perilaku dengan indikator utama produktivitas dan akuntabilitas
3. Model formulasi keputusan dengan indikator utama adalah keefektifan dan keterjagaan kualitas
4. Model tujuan bebas (*goal free*) dengan indikator utama adalah pilihan pengguna dan manfaat sosial

5. Model kekritisan seni (*art criticism*) dengan indikator utama standar yang semakin baik dan kesadaran yang semakin meningkat,
6. Model review professional dengan indikator utama adalah penerimaan profesional,
7. Model kuasi-legal (*quasi-legal*) dengan indikator utama adalah resolusi,
8. Model studi kasus dengan indikator utama adalah pemahaman atas diversitas.

Kebijakan publik adalah seperangkat aturan, program atau tindakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi masalah atau mencapai tujuan tertentu dalam masyarakat. Menurut Anderson (dalam Muaidi dan Sofwani, 2016:197) mengatakan bahwa kebijakan itu adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu. Kebijakan publik merupakan sebuah proses yang terus menerus, karena itu yang paling penting adalah siklus kebijakan.

Menurut Dye (dalam Widodo, 2021:12) kebijakan publik adalah apapun yang pemerintah pilih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan menurut Jones (dalam Salampessy dkk, 2023:2-3) istilah kebijakan publik digunakan dalam praktik sehari-hari, tetapi merujuk pada tindakan atau keputusan yang sangat berbeda.

Kebijakan publik adalah pilihan yang membatasi individu pada tingkat kunci atau tata letak yang dibuat oleh pemegang kekuasaan publik. Sebagai pilihan yang mempersempit masyarakat pada umumnya, kebijakan publik harus dibuat

oleh para ahli politik, khususnya individu yang mendapat perintah dari masyarakat pada umumnya atau individu, pada umumnya melalui siklus pemilu sehingga tindak lanjut bagi individu. Selain itu, strategi publik akan dijalankan oleh organisasi negara yang dikendalikan oleh administrasi otoritas publik. (Rodiyah dkk, 2022:1).

Tujuan dari kebijakan publik adalah keseluruhan kegiatan pemerintah yang dimaksud untuk mencapai hasil tertentu yang diantisipasi oleh masyarakat umum sebagai konstituen pemerintah. Kebijakan publik adalah keputusan kegiatan yang sah dan nyata karena kebijakan publik dibuat oleh organisasi yang memiliki keaslian dalam kerangka otoritas publik.

Menurut Dunn (dalam Sore dan Sabirin, 2017:24) Adapun tahapan kebijakan publik sebagai berikut :

1. *Agenda setting*/Penyusunan Agenda: Identifikasi masalah yang membutuhkan perhatian kebijakan.
2. *Policy formulation*/Formulasi Kebijakan: Pengembangan alternatif kebijakan yang sesuai untuk mengatasi masalah.
3. *Policy Adoption*/Adopsi/legitimasi Kebijakan: Pemilihan alternatif kebijakan publik terbaik melalui proses persetujuan.
4. *Policy implementation*/Pelaksanaan Kebijakan: Pelaksanaan kebijakan dengan mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan.
5. *Policy Assesment/Evaluation*/Evaluasi Kebijakan: Penilaian efektivitas kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Dunn (dalam Nugroho, 2023:55) analisis kebijakan adalah suatu aktivitas intelektual dan praktis yang ditujukan untuk menciptakan, secara kritis menilai dan mengkomunikasikan pengetahuan tentang dan di dalam proses kebijakan. Analisis kebijakan adalah disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode pengkajian multipel dalam konteks argumentasi dan debat politik untuk menciptakan, secara kritis menilai dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan.

2.1.3 Teori/Konsep Implementasi

Implementasi di maksud membawa ke suatu hasil (akibat) melengkapi dan menyelesaikan. Implementasi juga dimaksudkan menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu, memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesuatu. Pressman dan Wildavsky mengemukakan bahwa : *implementation as to carry out, accomplish, fullfil, produce, complete* maksudnya: membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan, melengkapi (Pressman dan Wildavsky,1978:21). (dalam Kuhua et al, 2019).

Implementasi dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan secara umum implementasi memiliki makna pelaksanaan Undang-undang berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Implementasi pada sisi lain merupakan fenomena kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (*output*) maupun sebagai suatu dampak (*outcome*). Misalnya, implementasi dikonseptualisasikan sebagai suatu proses atau serangkaian keputusan dan tindakan yang ditujukan agar keputusan-

keputusan yang diterima oleh lembaga legislatif bisa dijalankan. Implementasi juga dapat diartikan dalam konteks keluaran, atau sejauh mana tujuan-tujuan yang telah direncanakan mendapat dukungan. Seperti tingkat pengeluaran belanja bagi suatu program. Dampak implementasi memiliki makna bahwa terdapat perubahan yang dapat diukur dalam masalah yang luas yang dikaitkan dengan program, Undang-undang publik dan keputusan yudisial.

Menurut Purwanto (2011:21) implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.

Istilah implementasi merujuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh berbagai aktor, kasusnya para birokrat yang dimaksud untuk membuat program berjalan. Menurut implementasi mencakup beberapa kegiatan yaitu :

1. Badan-badan pelaksanaan yang ditugasi oleh Undang-undang dengan tanggung jawab menjalankan program harus mendapat sumber-sumber yang dibutuhkan agar implementasi berjalan lancar.
2. Badan-badan pelaksana mengembangkan bahasa anggaran dasar menjadi arahan-arahan konkret, regulasi, serta rencana-rencana desain program.
3. Badan-badan pelaksana harus mengorganisasikan kegiatan-kegiatan dengan menciptakan unit-unit birokrasi dan rutinitas untuk mengatasi beban kerja.

Secara umum menurut Grindle (dalam Mulyadi, 2015:35) tugas implementasi adalah berbentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan, dapat direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, tugas implementasi mencakup terbentuknya “*a policy delivery sistem*”, dimana sarana-sarana tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan yang diinginkan.

Dari pengertian diatas memperlihatkan bahwa implementasi bermuara pada mekanisme suatu sistem. Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktivitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya yaitu kurikulum. Implementasi kurikulum merupakan proses menerima dan melakukan perubahan terhadap pembelajaran dan memperoleh hasil yang diharapkan.

1. Komunikasi

Menurut (Littlenjohn dan Foss, 2011:10) komunikasi adalah suatu proses yang melibatkan penciptaan dan pengiriman pesan yang memiliki makna untuk membangun hubungan, mempengaruhi orang lain, serta menghasilkan pemahaman bersama.

2. Sumber Daya

Menurut (Mankiw, 2011:20) sumber daya adalah segala hal yang digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Sumber daya ini terbatas dan mencakup tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan.

3. Disposisi

(Robinsons dan Judge, 2019:70) disposisi adalah karakteristik kepribadian yang mencakup berbagai atribut seperti sikap, preferensi, dan kecenderungan individu untuk merespons situasi secara spesifik. Disposisi ini berperan penting dalam memprediksi perilaku individu di tempat kerja dan kehidupan sosial.

4. Struktur Birokrasi

(Robinsons dan Judge, 2019: 300) struktur birokrasi adalah organisasi yang didasarkan pada hierarki yang jelas, di mana keputusan diambil secara vertikal dan berdasarkan aturan serta prosedur yang ketat. Struktur ini membantu organisasi untuk mengelola dan mengontrol operasi dengan cara yang sistematis.

Dalam Teori George Edward III dan Ag Subarsono

2.1.4 Teori/Konsep Organisasi Dan Manajemen

Manajemen sumber daya manusia merupakan proses dimana manajemen hanya berfokus pada manusia sebagai objek pembinaan, pengembangan dan pendidikan sehingga sumber daya manusia sebagai penggerak organisasi yang paling penting. Menurut Yuniarsih (2009:1) manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari ilmu manajemen yang memfokuskan perhatiannya pada pengatur peranan sumber daya manusia dalam kegiatan suatu organisasi.

Menurut Rachmawati (2008:1) manajemen sumber daya manusia adalah berhubungan dengan sistem rancangan formal dalam suatu organisasi untuk menentukan efektivitas dan efisien untuk mewujudkan sasaran suatu organisasi. Selanjutnya menurut Manullang (2009:98) manajemen sumber daya manusia adalah seni dan ilmu pengadaan, pengembangan dan pemanfaatan sumber daya

manusia sehingga tujuan organisasi direalisasikan secara daya guna dan adanya kegairaan kerja semua tenaga kerja.

Manajemen sumber daya manusia lebih menarik bertekan pada bagaimana sebuah organisasi memerlukan pegawai sebagai sumber daya yang paling penting bagi organisasi dengan cara memanaajemenkan pegawai, mengembangkan membina dan melatih agar pegawai dapat meningkatkan kemampuan dan pengetahuannya dibidang tertentu. Tujuan manajemen sumber daya manusia adalah untuk meningkatkan dukungan sumber daya manusia guna meningkatkan efektifitas organisasi dalam rangka mencapai tujuan. (Rachmawati, 2008:14).

Manajemen sumber daya manusia merupakan kegiatan untuk meningkatkan kontribusi sumber daya manusia dalam mencapai tujuan organisasi, pencapaian, tujuan tersebut dilakukan melalui berbagai macam kegiatan yang pada garis besarnya adalah persiapan dan pengadaan yang meliputi kegiatan analisis jabatan, perencanaan sumber daya manusia, perekrutan dan seleksi, penilaian, pengembangan, pengkompensasian, pemeliharaan kepuasan kerja dan motivasi kerja sama meningkatkan hubungan yang sinergis antara manajemen dan pekerja.

Menurut Pandi Afandi (2017:3) manajemen sumber daya manusia (msdm) adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan perencanaan tenaga kerja secara efisien dan efektif sehingga tercapai tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat.

2.1.5 Teori/Konsep Desa Dan Pemerintahan Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut nama lain, selanjutnya Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menurut Sutarjo Kartohardikusumo (Luthfia, 2013) desa merupakan kesatuan hukum dimana masyarakat yang bertempat tinggal di desa tersebut mengatur pemerintahannya sendiri. Dalam menjalankan pemerintah desa, penduduk memiliki lembaga-lembaga dan peraturan yang ditetapkan dan dibentuk sendiri oleh masyarakat desa.

Desa merupakan suatu komunitas kecil yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya sangat bergantung pada sektor pertanian sebagai mata pencaharian utama masyarakat Desa. Secara umum desa bertempat pada lokasi yang jauh dari kota atau di luar kota dan sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai petani.

Soetjipto, D (2012) pemerintahan desa adalah sistem pemerintahan yang dikelola oleh aparat desa yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengatur urusan desa, merencanakan pembangunan desa, dan melaksanakan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat desa.

Pemerintahan Desa adalah sistem penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh aparat desa dan lembaga-lembaga desa untuk mengelola urusan desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pemerintahan desa berfungsi untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, pembangunan,

pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan publik di tingkat desa. Pemerintahan desa juga bertanggung jawab dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi program-program yang berhubungan dengan kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya di desa.

Pemerintahan desa memiliki beberapa karakteristik utama, antara lain:

1. Otonomi Desa

Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat desa.

2. Desentralisasi

Pemerintahan desa merupakan bagian dari desentralisasi yang menekankan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan desa.

3. Partisipasi Masyarakat

Pemerintahan desa menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan dalam proses pembangunan dan kebijakan desa.

4. Transparansi dan Akuntabilitas

Pemerintah desa wajib mengelola sumber daya secara terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat, sehingga tercipta kepercayaan antara pemerintah desa dan warga desa.

Pemerintahan desa diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan dasar hukum bagi pemerintahan desa untuk menjalankan fungsi-fungsinya secara mandiri dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa merupakan bagian dari Pemerintahan Nasional yang penyelenggaraan ditunjuk pada pedesaan. Pemerintah Desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (Maria Eni Surasih, 2002:23)

Di samping kewenangan dan hak yang dimiliki kepala desa, dalam konteks Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pemerintahan desa adalah kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa lainnya dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan tugasnya.

2.1.6 Teori/Konsep Organisasi

Menurut Siagian (dalam Werdiningsih dkk, 2023:2) Organisasi merupakan setiap wujud persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta formal terkait dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang mana terdapat seseorang atau beberapa orang yang disebut atasannya atau sekelompok orang yang disebut bawahan.

Organisasi berasal dari bahasa Yunani *organon*, yang berarti “Alat”. Kata ini termasuk ke dalam bahasa Latin, menjadi *Organizatio* dan kemudian ke bahasa Perancis (abad ke-14) menjadi *organization*. Organisasi merupakan satu kesatuan yang utuh yang secara sadar dikoordinasikan secara sistematis dengan pembatasan ruang lingkup tertentu yang telah menjadi kesepakatan bersama untuk mencapai suatu tujuan bersama.

Menurut Stephen F. Robbins bahwa organisasi merupakan unit yang sengaja didirikan untuk jangka waktu yang lama, beranggotakan dua orang atau 12 lebih

yang bekerja bersama-sama dan terkoordinasi, mempunyai pola kerja tertentu yang terstruktur, serta didirikan untuk mencapai tujuan bersama atau satu set tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.(dalam Syukran dkk, 2022:98).

Prinsip organisasi memiliki tujuan yang jelas yang merupakan sesuatu atau sasaran yang hendak dicapai. Karena tujuan yang hendak dicapai adalah tujuan organisasi maka tujuan tersebut harus dicapai melalui kerjasama sekelompok orang dimana tujuan tersebut harus dirumuskan dan ditetapkan dengan jelas. Prinsip ini menyatakan bahwa setiap pegawai dalam organisasi hendaknya mempunyai atasan langsung. Hal ini berarti setiap bawahan hanya dapat diperintah secara langsung oleh satu orang atasan sehingga seorang bawahan bertanggung jawab langsung kepada seorang atasannya langsung. Organisasi selalu membutuhkan keseimbangan. Prinsip keseimbangan di dalam organisasi dapat dibedakan beberapa macam, misalnya keseimbangan antara sentralisasi dan desentralisasi kewenangan, keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab, keseimbangan antara pengeluaran dan penerimaan, dan kerugian yang diderita oleh suatu unit harus diimbangi dengan keuntungan yang diperoleh dari unit-unit lain.

Adapun fungsi organisasi adalah sebagai berikut :

1. Membantu pimpinan dalam merencanakan penyusunan dan penyempurnaan struktur dan pola pokok organisasi,
2. Menyesuaikan *policy*, strategi dan taktik serta program-program operasional.
3. Melaksanakan proses penempatan orang-orang yang tepat pada jabatan dan kecapakannya dengan klasifikasi dan analisa jabatan yang tepat.

4. Menyusun dan menyempurnakan tata kerja, prosedur kerja dan sistemkerjadengan mengadakan pembaganan rencana-rencana kerja dan arus kerja (*workflow chart*).
5. Menemukan pola-pola pokok dan sistem pengumpulan, penyusunan, penyimpanan, pemeliharaan dan penetapan waktu pemusnahandokumendokumen dan informasi.
6. Merencanakan pembuatan dan penyempurnaan serta pengiriman formulirformulir.
7. Pembuatan buku-buku pedoman kerja dan caracara membuat laporankerjayang diperlukan bagi pembinaan kerjasama, komunikasi dan koordinasi.
8. Meringankan beban pimpinan dari kesibukankesibukan rutin, detail dan teknis.

Wursanto (dalam Syukran dkk, 2022:101) menyatakan bahwa terdapat beberapa bentuk organisasi yaitu:

1. Bentuk organisasi staff (*staf organization*)

Dimana dalam organisasi staf hanya terdapat pucuk pimpinan danstaf yang memberikan bantua pemikiran berupa saran atau nasihat kepada pucukpimpinan. Oleh karena itu, dalam organisasi staf tidak ada garis komandokebawah karena tidak ada pejabat pimpinan lini.

2. Bentuk organisasi lini (*line organization*)

Dimana bentuk organisasi lini adalah suatu bentuk organisasi dimanapucuk pimpinan dipandang sebagai sumber kekuasaan tunggal. Segala ketentuan, 14

keputusan, atau segala kebijaksanaan ada di tangan satu orang, yaitu pucuk pimpinan

3. Bentuk organisasi fungsional (*functional organization*)

Dimana Organisasi fungsional disusun berdasarkan sifat dan macam-macam fungsi sesuai dengan kepentingan organisasi. Tiap-tiap fungsi salingberhubungan karena antara satu fungsi dengan lainnya saling bergantung. Dengan demikian, wewenang dalam organisasi fungsional dilimpahkan oleh pucukpimpinan kepada unit-unit (satuan organisasi) di bawahnya atas dasar fungsi, dan pimpinan dari tiap unit berhak untuk memerintah kepada semua pelaksana yangada di bawahnya sepanjang menyangkut tugas masing-masing.

4. Bentuk organisasi staf dan garis (*line and staf organization*)

Dimana bentuk ini merupakan perpaduan antara dua bentuk organisasi, yaitu organisasi lini dan organisasi staf. Wewenang diserahkan dari pucuk pimpinan kepada unit-unit organisasi yang ada di bawahnya dalam semua bidang pekerjaan dan di bawah pucuk pimpinan ditempatkan staf. Staf ini tidak mempunyai wewenang lini atau garis (wewenang komando) ke bawah. Staf berfungsi hanya sebagai pemberi nasihat, pemberi pertimbangan sesuai bidang keahliannya.

5. Bentuk organisasi garis dan fungsional (*line and functional organization*)

Dimana merupakan perpaduan antara organisasi fungsional dan organisasi lini/garis. Wewenang dari pucuk pimpinan dilimpahkan kepada unit-unit organisasi yang ada di bawahnya dalam bidang-bidang pekerjaan tertentu sesuai kebutuhan organisasi. Masing-masing pimpinan dari setiap unit. Bentuk

organisasi garis, fungsional, dan staf adalah suatu organisasi yang merupakan perpaduan dari tiga bentuk organisasi, yaitu organisasi fungsional, organisasi lini, dan organisasi staf.

6. Bentuk organisasi lini, fungsional, dan staf

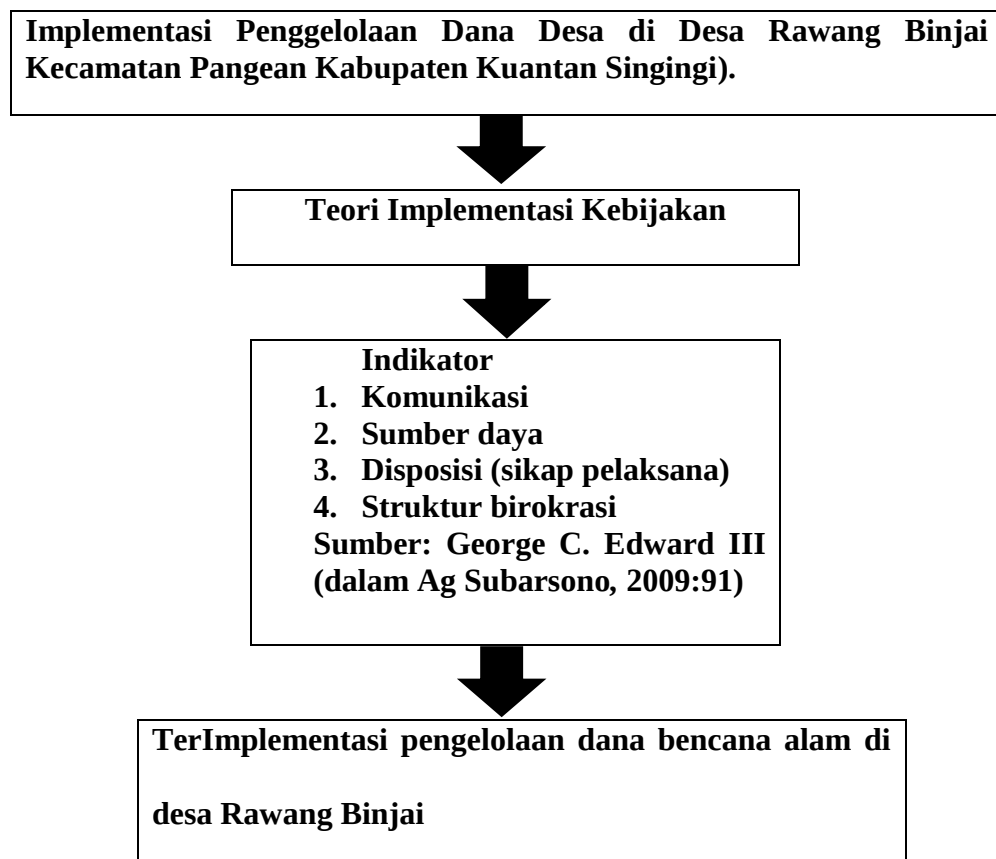
Dimana wewenang dari pucuk pimpinan dilimpahkan kepada unit-unit organisasi yang ada di bawahnya dalam bidang-bidang pekerjaan tertentu sesuai kebutuhan organisasi.

7. Bentuk organisasi panitia (*committee organization*)

Dimana bentuk organisasi panitia yaitu apabila kegiatan itu dilakukan kelompok sementara yang terdiri daripada orang-orang yang memiliki keahlian tertentu.

2.2 Kerangka Pemikiran

Tabel 2. 1 : Kerangka Pemikiran Implementasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Rawang Binjai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi).



2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu, rumusan masalah penelitian biasanya ditulis dalam bentuk pernyataan dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris pengumpulan data.

Berdasarkan dari perumusan masalah penulis maka hipotesis yang dibuat sebagai berikut : Implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang

Perubahan ke II Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Pasal 28 Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Rawang Binjai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi) belum terlaksana dengan baik.

2.4 Definisi Operasional

Menurut Sugiyono (2017:59) definisi operasional adalah penjelasan spesifik mengenai variabel memastikan bahwa variabel tersebut dapat diukur dengan jelas. Definisi ini menjabarkan bagaimana suatu konsep atau variabel dioperasional dalam penelitian, sehingga peneliti dan pembaca memiliki pemahaman yang sama terhadap konsep tersebut. Definisi operasional bertujuan untuk menghindari kesalah pahaman dan memastikan bahwa data yang diperoleh dapat dianalisis secara tepat.

2.5 Konsep Oerasional Penelitian

Tabel 2.2 : Konsep Oerasional Implementasi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Rawang Binjai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi).

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Item Penilaian
Peraturan	Implementasi	Komunikasi	a. Transmisi b. Kejelasan	a. Terimplementasi b. Kurang Terimplementasi c. Tidak Terimplementasi
		Sumber daya	a. SDM b. Finansial	a. Terimplementasi b. Kurang Terimplementasi c. Tidak Terimplementasi

		Disposisi	a. Watak b. Karakteristik	a. Terimplementasi b. Kurang Terimplementasi c. Tidak Terimplementasi
		Struktur birokrasi	a. Fragmentasi b. Pembagian Kerja	a. Terimplementasi b. Kurang Terimplementasi c. Tidak Terimplementasi

Sumber : Modifikasi Penelitian 2020

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Tipe penelitian ini adalah survei, dengan tingkat eksplanasi deskriptif dan analisa data kualitatif.

Survei adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang di ambil dari populasi tersebut. Sehingga dikemukakan kejadian-kejadian relatif, distribusi, dan hubungan-hubungan anatar variabel. (Sugiyono, 2016:7)

Deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi sekarang. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (*independen*) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lain. (Sugiyono, 2016:11)

Kualitatif adalah penelitian riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Penelitian kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar. (Sugiyono, 2016:15)

3.2 Informan

Menurut Moleong (2006:132) Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian.

Tabel 3. 1 : Informan Penelitian Implementasi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Rawang Binjai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

No	Unsur Informan	Jumlah	Persentase (%)
		Informan	
1	Kepala Desa	1	100%
2	Sekretaris	1	100%
3	Ketua BPD	1	100%
4	Kaur Keuangan	1	100%
5	Tokoh Masyarakat	5	100%
Jumlah		9	100%

3.3 Sumber Data

3.3.1 Data Primer

Menurut (Sugiyono, 2016:80) data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data ke peneliti. Data Primer adalah data yang merujuk kepada informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pertama kali. Jenis data ini disusun dan dikumpulkan secara khusus untuk tujuan penelitian atau analisis tertentu.

3.3.2 Data sekunder

Data sekunder adalah pengelolaan data primer dan disajikan dalam bentuk tabel atau diagram, oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain. (Sugiyono, 2016:84).

3.4 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah Impelementasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Rawang Binjai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi

3.5 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian di Desa Rawang Binjai Jln. Rawang Binjai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. 29561

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2020:105) menyatakan bahwa secara umum terdapat 4 (empat) macam teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan/Triangulasi (observasi, wawancara, dan observasi).

3.6.1 Observasi

Menurut Nasution (dalam Sugiyono, 2020:109) observasi adalah kondisi dimana dilakukannya pengamatan secara langsung oleh peneliti agar lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial sehingga dapat diperoleh pandangan yang holistik (menyeluruh).

3.6.2 Wawancara

Menurut Esterberg (dalam Sugiyono, 2020:114) wawancara merupakan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

3.6.3 Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2020:124) dokumentasi merupakan pengumpulan dari catatan peristiwa yang sudah berlalu baik berbentuk tulisan, gambar/foto atau karya-karya monumental dari seorang/instansi.

3.6.4 Triangulasi

Menurut Sugiyono (2014:125) triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada. Dalam teknik Triangulasi peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama.

3.7 Metode Analisis Data

Menurut Sugiyono (2019:112) adalah serangkaian langkah atau prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan, mengelolah, dan menafsirkan data guna menjawab pertanyaan penelitian atau pengujian hipotesis. Metode ini dapat bervariasi tergantung pada jenis data yang digunakan, tujuan penelitian, dan pendekatan yang diambil, baik kualitatif maupun kuantitatif. Dalam penelitian, metode analisis berfungsi untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang diteliti, serta untuk menghasilkan kesimpulan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Dimana Menurut Miles dan Huberman (2017:255) analisis data kualitatif tentang mempergunakan kata-kata yang selalu disusun dalam sebuah teks yang diperluas atau dideskripsikan. Analisis data kualitatif bertolak dari fakta atau informasi lapangan kemudian diseleksi dan dikembangkan menjadi pertanyaan-pertanyaan yang penuh makna Sujana (dalam Sujarweni, 2014:5).

Sedangkan untuk analisis data sangat perlu, sebagaimana dinyatakan analisis data sebagai proses yang mencari usaha secara formal untuk menemukan

tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan dan tema pada ide itu (Bogdan dan Taylor, 2015:254).

Analisis data dalam metode kualitatif dilakukan secara bersamaan melalui proses pengumpulan data. Menurut Miles dan Humberman (2015:255) analisis data meliputi :

3.7.1 Pengumpulan Data

Penelitian mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan.

3.7.2 Reduksi Data

Reduksi data yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. Reduksi merupakan suatu bentuk analisis data yang menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data-data yang telah di reduksi, memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya jika sewaktu-waktu diperlukan.

3.7.3 Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun, memungkinkan adanya penerikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

3.7.4 Pengambilan Keputusan

Setelah data disajikan, maka dilakukan pengambilan keputusan dan verifikasi. Untuk itu diusahakan untuk mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering muncul, dan lain sebagainya. Jadi dari data tersebut diusahakan untuk mengambil keputusan, didasarkan pada reduksi data, dan penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Singkat Desa Rawang Binjai

Pangean merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Kuantan Singingi, Kantor kecamatan ini terletak di dusun Penghijauan, Pasar Baru Pangean. Kawasan ini terdiri dari 17 Desa dan 55 Dusun dan 87 RT. Salah satu hal yang tak bisa dipisahkan dengan Pangean adalah “Silat Pangean” yang merupakan sebuah seni bela diri yang lahir dan di populerkan secara turun temurun oleh guru-guru besar silat pangean yang dikenal dengan Induak Barompek. Secara umum silat pangian dapat dikelompokkan atas, Silek Tangan (silat tangan kosong), Silek Podang (silat dengan menggunakan senjata pedang), dan Silek Parisai (silat yang menggunakan senjata pedang dan perisai).

Desa Rawang Binjai dahulunya pertama kali di temukan oleh Datuk Serang yang sedang berlayar mencari ikan menggunakan Perahu. Desa Rawang Binjai terdiri dari banyak Rawa-Rawa dan sebuah Pohon Binjai yang masih ada sampai sekarang dahulunya akses ke desa menggunakan perahu dan akses menuju ke kecammatan sangat sulit. Desa Rawang Binjai merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau.

Selanjutnya jarak dari Kecamatan Pangean Ke Provinsi 168 Km dengan waktu 4 jam kendaraan bermotor, Jarak tempuh ke kabupaten kota 32 Km dengan waktu 45 menit perjalanan dan dari Desa ke Kecamatan 7 Km dengan jangka waktu 15 menit. Kecamatan Pangean memiliki luas wilayah sebesar 145,32 Km yang terdiri dari yang terdiri dari 17 Desa.

4.2 Keadaan Demografi Desa Rawang Binjai

4.2.1 Batas Wilayah Desa

Batas Desa Rawang Binjai merupakan salah satu dari 17 Desa yang ada di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau.

Letak Geografis Desa Rawang Binjai, terletak diantara

- 4.2.1.1 Sebelah Utara : Desa Sako Pangean
- 4.2.1.2 Sebelah Selatan : Desa Pulau Inggau
- 4.2.1.3 Sebelah Barat : Desa Beringin Jaya
- 4.2.1.4 Sebelah Timur : Desa Pauh Angit

4.2.2 Luas Wilayah Desa

- 4.2.2.1 Pemukiman : 53 Ha
- 4.2.2.2 Pertanian Sawah : 63 Ha
- 4.2.2.3 Ladang/tegalan : 0 Ha
- 4.2.2.4 Perkebunan : 80 Ha
- 4.2.2.5 Hutan : 0 Ha
- 4.2.2.6 Rawa-rawa : 0 Ha
- 4.2.2.7 Perkantoran : 0,25 Ha
- 4.2.2.8 Sekolah : 1,5 Ha
- 4.2.2.9 Jalan : 15 Km
- 4.2.2.10 Lapangan Bola : 1 Ha

4.2.3 Orbitasi

- 4.2.3.1 Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat : 7 Km

4.2.3.2 Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan : 15 Menit

4.2.3.3 Jarak ke ibu kota Kabupaten : 32 Km

4.2.3.4 Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten : 45 Menit

4.2.4 Jumlah Penduduk berdasarkan jenis kelamin

Jumlah penduduk menurut Data pe tahun 2024 adalah 525 jiwa dengan jumlah KK (Kartu Keluarga) sebanyak 157 KK. Untuk mengetahui jumlah penduduk dan jenis kelamin penduduk Desa Rawang Binjai di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat pada tabel berikut

**Tabel 4.1: Jumlah Penduduk dan jenis kelamin di Desa Rawang Binjai
Kecamata Pangan Kabupaten Kuantan Singingi**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	284 Jiwa
2	Perempuan	241 Jiwa
Jumlah		525 Jiwa

Sumber: Kantor Kepala Desa Rawang Binjai 2025

Berdasarkan tabel diatas jumlah penduduk di Desa Rawang Binjai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebanyak 525 jiwa. Dengan penduduk laki-laki berjumlah 284 jiwa dan penduduk yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 241 jiwa.

4.2.4 Keadaan Ekonomi

Keadaan ekonomi masyarakat Desa Rawang Binjai bermata pencaharian yang tidak tetap sebagian besar penduduk Desa Rawang Binjai bermata pencaharian petani daan peternak, selanjutnya bekerja sebagai pedagang, PNS, Tukang, Guru, Swasta,Pensiunan.

Tabel 4.2 : Komposisi Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	350
2	Pedagang	6
3	PNS	6
4	Tukang	15
5	Guru	10
6	Swasta	12
7	Peternak	62
8	Pensiunan	1
Jumlah		462

Sumber: Kantor Kepala Desa Rawang Binjai, 2025

4.3 Visi dan Misi Desa Rawang Binjai

4.3.1 Visi Desa Rawang Binjai terwujudnya Desa Rawang Binjai sebagai desa yang mandiri berbasis Pertanian Perkebunan dan Perikanan untuk mencapai masyarakat yang sehat dan sejahtera.

4.3.2 Misi Desa Rawang Binjai untuk mencapai tujuan visi diatas maka Desa Rawang Binjai menyusun misi sebagai agar visi dapat dioperasionalkan/dikerjakan. Adapun misi dari Desa Rawang Binjai adalah sebagai berikut :

- 4.3.1 Meningkatkan pembangunan infrastruktur
- 4.3.2 Menampung aspirasi masyarakat
- 4.3.3 Mengelolah aspirasi masyarakat
- 4.3.4 Meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan
- 4.3.5 Meningkatkan pembangunan di bidang perikanan
- 4.3.6 Meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan
- 4.3.7 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik

- 4.3.8 Mengupayakan pelestarian sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan guna meningkatkan perekonomian

4.4 Struktur Organisasi

Desa Rawang Binjai yang terletak di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau memiliki struktur pemerintahan desaa yang umumnya terdiri dari beberapa posisi kunci. Berikut adalah struktur organisasi desa Rawang Binjai:

4.4.1 Kepala Desa

Pemimpin tertinggi di desa yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan desa

4.4.2 Sekretaris Desa

Membantu Kepala Desa dalam administrasi dan manajemen pemerintahan desa

4.4.3 Kepala Urusan (Kaur)

4.4.3.1 Kaur Pemerintahan

Mengurus administrasi pemerintahan dan pelayanan masyarakat

4.4.3.2 Kaur Pembangunan

Bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di desa

4.4.3.3 Kaur Keuangan

Yang mengelola keuangan dan anggaran desa

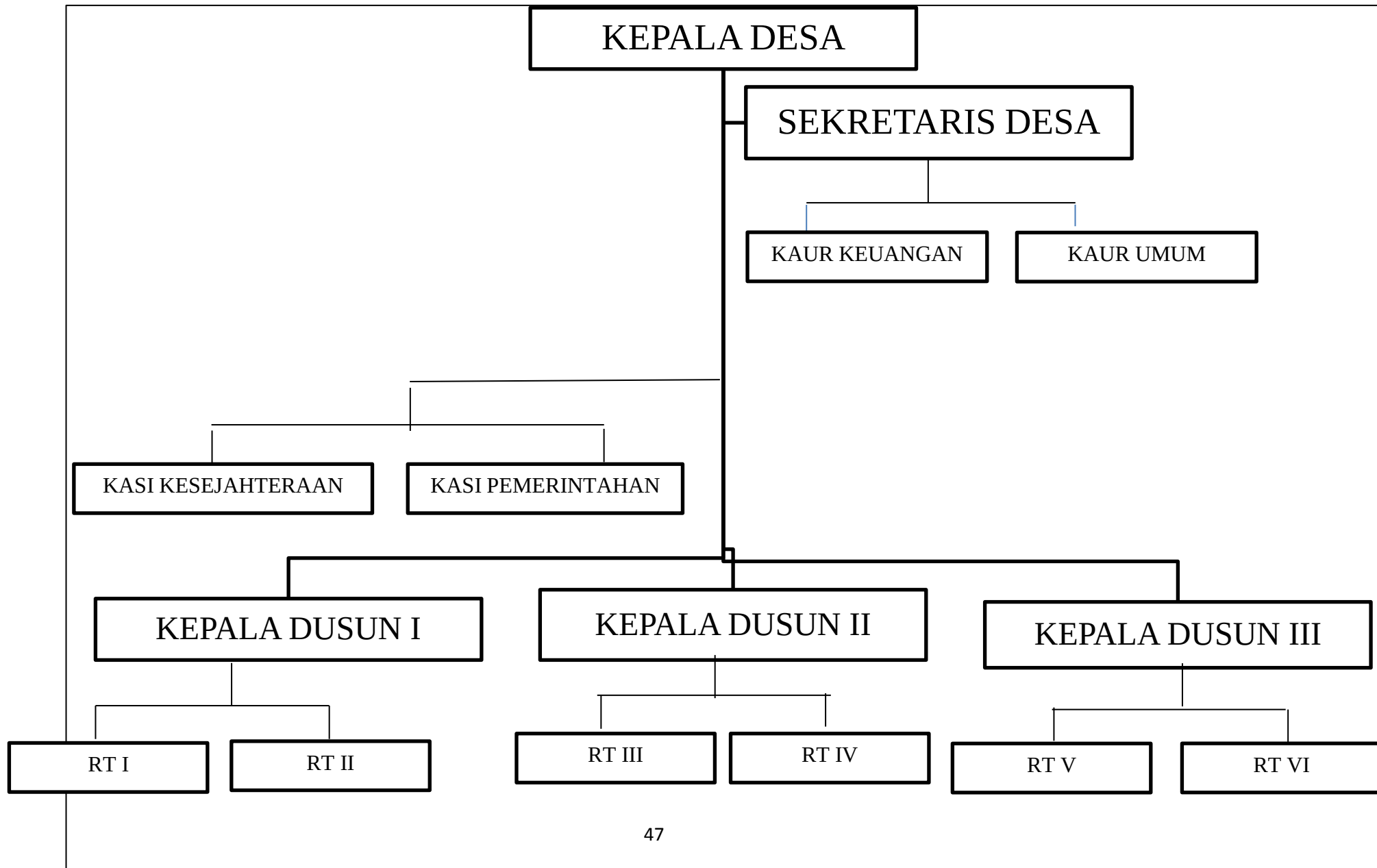
4.4.4 Kepala Dusun

Pemimpin di tingkat dusun yang mengkoordinasikan kegiatan di wilayahnya

4.4.5 Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Lembaga perwakilan masyarakat desa yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta mengawasi kinerja Kepala Desa.

Tabel 4.3 struktur organisasi pemerintah desa rawang binjai



4.5 Fasilitas Umum Desa Rawang Binjai

Fasilitas umum yang tersedia di Desa Rawang Binjai sebagai berikut:

4.5.1 Balai Desa	: 1 Unit
4.5.2 Mejid	: 1 Unit
4.5.3 Mushollah	: 2 Unit
4.5.4 Puskesmas	: 1 Unit
4.5.5 Sekolah Dasar	: 1 Unit
4.5.6 Gedung MDTA	: 1 Unit
4.5.7 Gedung TK/ PAUD	: 1 Unit
4.5.8 Kantor Kepala Desa	: 1 Unit

4.6 Struktur Organisasi Desa Rawang Binjai

Desa Rawang Binjai memiliki kondisi sosial yang cukup baik, tingkat kemiskinan di Desa Rawang Binjai tidak terlalu tinggi, hal ini dapat dilihat dari kondisi rumah masyarakat Desa Rawang Binjai yang sebagian besar sudah merupakan rumah yang permanen. Status Desa Rawang Binjai masih termasuk desa yang berkembang, dimana sebagian besar masyarakat memiliki pekerjaan sebagai petani dan peternak. Masyarakat hidup dari hasil pertanian dan peternakan dan memiliki kegiatan sosial yang kuat seperti gotong royong dan kerja bakti. Hubungan antar kelompok sosial juga harmonis serta memiliki penyelesaian konflik yang efektif seperti penyelesaian konflik secara kekeluargaan.

Dibandingkan dengan desa sumber daya manusia di Desa Rawang Binjai masih tergolong rendah yang mana masih banyak masyarakat yang bertamatan

sekolah SD, SMP, SLTA, serta hanya beberapa yang mengenyam pendidikan sampai pada tatan Sarjana/ Strata 1.

Kondisi kesehatan masyarakat Desa Rawang Binjai relatif tinggi hal ini didukung dengan rutinya posyandu balita dan posyandu lansia yang dilaksanakan satu kali dalam sebulan. Seta pemenuhan air bersih di Desa Rawang Binjai menggunakan air PAM yang dikelola oleh desa. Masyarakat Desa Rawang Binjai beragama Islam, terdapat kelompok pengajian yang berjumlah 3 kelompok dengan jumlah anggotamasing-masing kelompok 10-35 orang.

Masyarakat Desa Rawang Binjai masih mempertahankan adat istiadat seperti dengan adanya suku di Desa Rawang Binjai yaitu suku Paliang, Camin, Pintu Gobang, dan Melayu, adat tersebut melarang untuk menikah satu suku. Kemudian dalam acara kebudayaan Desa Rawang Binjai masih mempertahankan budaya seperti *mando*, a padang sebelum turun menanam padi di sawah serta tradisi adat pernikahan seperti *sisampek*, *maantar anak pancar*, *ba induak bako*, dan *tomat kaji*. Dalam kesenian Desa Rawang Binjai masih kental dengan tradisi tarian *randai* dan *pacu jalur*. Bahasa yang digunakan oleh masyarakat Desa Rawang Binjai adalah Bahasa lokal dengan beberapa warga yang juga menggunakan Bahasa Indonesia.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Identitas Responden

Setelah melakukan kegiatan wawancara dan pengumpulan data di lapangan, baik melalui wawancara dan pengamatan langsung maka dapat diperoleh berbagai data dari informan. Jumlah informan yang penulis gunakan dalam penelitian ini sebanyak 11 informan yang memberikan informasi yang jelas dalam memberikan penambahan informasi dalam penelitian ini, yang berkaitan dengan Implementasi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Rawang Binjai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Data-data yang penulis peroleh dari data primer akan diuraikan sesuai dengan kenyataan di lapangan dan wawancara langsung kepada pihak terkait dengan Implementasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Rawang Binjai Kabupaten Kuantan Singingi untuk mendapatkan gambaran mengenai responden, berikut di deskripsikan identitas responden berdasarkan jenis kelamin, tingkat usia, dan tingkat pendidikan.

5.1.1 Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

Dari hasil wawancara responden didapati jenis kelamin responden sebagai berikut:

Tabel 5.1 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)	Persentase
1.	Laki-Laki	6	58%
2.	Perempuan	5	42%
Jumlah		11	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2025

Berdasarkan tabel 5.1 dapat dilihat bahwa keseluruhan responden yang akan peneliti jadikan sebagai informan dalam penelitian ini berjumlah 11 orang dengan jumlah respon berjenis kelamin laki-laki berjumlah 6 orang atau setara dengan 58%, sedangkan responden yang jenis kelamin perempuan berjumlah 5 orang atau setara dengan 42%.

5.1.2 Identitas Responden Berdasarkan Umur

Umur adalah faktor utama seseorang dalam menjalankan semua tugas yang diberikan. umur dapat mempengaruhi produktivitas kerja, semakin lanjut usia seseorang maka semakin menurun produktivitas kerjanya serta kesehatan, daya tahan tubuh dapat berpengaruh terhadap produktivitas kerja seseorang. berikut adalah tingkat umur informan yang peneliti jadikan responden, sebagai berikut:

Tabel 5.2 Responden Berdasarkan Umur

NO	Umur Responden	Jumlah	Persentase
1.	21-30 Tahun	2	20%
2.	31-40 Tahun	2	20%
3.	41-50 Tahun	1	10%
4.	>50 Tahun	6	50%
Total Jumlah		11	100%

Sumber :Data Olahan Penelitian Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 5.2 di atas dapat dilihat bahwa umur informen pada tingkat umur 21-30 Tahun adalah sebanyak 2 orang atau 20%, pada tingkat umur 31-40 Tahun berjumlah 2 orang atau 20%, sedangkan pada umur 41-50 Tahun sebanyak 1 orang atau 10% selanjutnya pada umur 50 tahun ke atas berjumlah 6 orang atau 50%.

5.1.3 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor pengaruh utama bagi seseorang dalam pola pemikiran serta cara seseorang dalam menanggapi suatu permasalahan, pendidikan juga dapat mengubah mindset dan tujuan seseorang. Berikut merupakan identitas responden yang peneliti gunakan dalam penelitian ini:

Tabel 5.3 Tabel Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	SD	3	10%
2.	SMP	3	10%
3.	SMA/SLTA	2	5%
4.	D1-D3	2	5%
5.	S1/SARJANA	1	10%
Total Jumlah		11	100%

Sumber: Data Olahan Peneliti Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 5.3 di atas diketahui tingkat pendidikan informan pada jenjang Sekolah Dasar berjumlah 4 orang atau 9%, selanjutnya pada tingkat Sekolah Menengah Pertama berjumlah 10 orang atau 21%, pada tingkat Sekolah Menengah Atas berjumlah 27 orang atau 57%, pada tingkat Diploma 1 berjumlah 1 orang atau 2% sedangkan pada tingkat Strata 1 berjumlah 5 orang atau 11%.

5.2 Hasil Dan Pembahasan Implementasi Pengelolaan Dana Desa Di Desa

Rawang Binjai Kabupaten Kuantan Singingi

Berdasarkan indikator tentang Implementasi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Rawang Binjai Kabupaten Kuantan Singingi penulis menggunakan teori model implementasi dari Edward III dalam analisis ini beberapa kriteria yang digunakan adalah komunikasi, sumber daya, disposisi, dan Struktur Birokrasi. Maka dibawah ini akan dipaparkan hasil penelitian yang akan menjelaskan

Implementasi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Rawang Binjai Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat dari tiap-tiap indikator dibawah ini.

5.2.1 Indikator Komunikasi

Komunikasi dalam konteks implementasi kebijakan adalah suatu proses penyampaian informasi, perintah, atau instruksi dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan, sehingga pelaksana memahami dengan jelas apa yang harus dilakukan.

5.2.1.1 Sub Indikator Transmisi

Transmisi adalah proses penyampaian informasi atau instruksi dari pembuat kebijakan kepada pihak pelaksana kebijakan. Tujuannya agar pihak pelaksana menerima informasi yang akurat dan utuh seperti yang dimaksud oleh pembuat kebijakan. Kalau proses transmisi ini terganggu misalnya dalam hambatan teknis, birokrasi yang rumit, atau saluran komunikasi yang tidak efektif maka pelaksana bisa salah memahami kebijakan tersebut.

Berikut kutipan jawaban dari hasil wawancara dengan bapak Sarwin selaku Kepala Desa Rawang Binjai pada tanggal 15 April Tahun 2025:

“Transmisi atau kecepatan informasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Rawang Binjai sudah berjalan dengan baik. Kami selalu menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui musyawarah desa”

Kemudian hasil wawancara peneliti dengan bapak Mayusri selaku Sekretaris Desa Rawang Binjai pada tanggal 15 April Tahun 2025:

“Kecepatan Informasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Rawang Binjai menurut saya sudah cukup baik karna proses penyampaian informasi cukup cepat, terutama dalam hal penggunaan dan pelaporan dana desa. Kami rutin mengarsipkan dan menyebarluaskan informasi baik melalui rapat mingguan “

Berikut kutipan jawaban hasil wawancara dengan bapak Yulfitra Selaku

Ketua BPD desa Rawang Binjai pada tanggal 15 April Tahun 2025:

“Saya selaku ketua BPD, kami mengawasi bahwa informasi terkait dana desa memang disampaikan kepada masyarakat, namun saya menilai perlu ada sedikit peningkatan, khususnya dalam mempercepat pemberitahuan kepada seluruh lapisan masyarakat”

Berikut kutipan jawaban dari bapak Dedi Setiadi selaku Kaur Keuangan

Desa Rawang Binjai pada tanggal 15 April Tahun 2025:

“Saya sebagai pengelola administrasi keuangan, saya memastikan setiap data penggunaan dana desa dikomunikasikan secara cepat kepada pihak terkait. Setelah pencairan, laporan realisasi keuangan segera dibuat dan diumumkan sesuai prosedur, sehingga kecepatan informasi tetap terjaga”

Berikut kutipan jawaban dari Bapak Arpison selaku Tokoh Masyarakat

Desa Rawang Binjai pada tanggal 15 April Tahun 2025:

“Informasi tentang dana desa sudah jauh lebih cepat diterima oleh masyarakat. Hanya saja perlu tetap ada sosialisasi langsung, krena tidak semua warga terbiasa mengakses informasi secara daring”

Berikut Kutipan Jawaban Dari bapak Wira selaku Pendamping Desa

Rawang Binjai pada tanggal 15 April Tahun 2025:

“Kecepatan Informasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Rawang Binjai menurut saya selaku pendamping desa sudah cukup baik dan berjalan seara aturan. Meskipun perlu penguatan dalam dokumentasi berbasis digitl agar lebih efektif”

Berikut Kutipan Jawaban dari bapak Syafri,JS selaku Pendamping Desa

Rawang Binjai pada tanggal 15 April Tahun 2025:

“Saya menilai bahwa transmisi pengelolaan dana desa di desa Rawang Binjai relatif baik. Pemerintah desa cukup responsif, tetapi saya menyarankan adanya pelatihan tambahan untuk mempercepat lagi proses penyebaran informasi terutama kepada kelompok rentan lansia”

5.2.1.2 Sub Indikator Kejelasan

Kejelasan adalah tingkat kejelasan pesan atau informasi yang disampaikan dalam kebijakan tersebut. informasi kebijakan harus mudah dipahami, tidak multitafsir, dan menggunakan bahasa yang sesuai dengan kemampuan pemahaman pelaksana di lapangan. Kalau isi kebijakan terlalu kompleks atau ambigu, maka akan sulit diimplementasikan dengan benar karena pelaksana bisa bingung atau salah tafsir.

Berikut kutipan jawaban dari bapak Sarwin selaku Kepala Desa Rawang Binjai pada tanggal 15 April Tahun 2025:

“Pengelolaan Dana Desa di Desa Rawang Binjai sudah dijalankan secara jelas dan transparan. Semua program dan penggunaan dana selalu direncanakan melalui musyawarah desa dan di tuangkan dalam dokumen resmi seperti APBDesa, sehingga masyarakat dapat mengetahui arah penggunaan anggaran”

Berikut kutipan jawaban dari bapak Mayusri selaku Sekretaris Desa Rawang Binjai pada tanggal 15 April Tahun 2025:

“pengelolaan Dana Desa Rawang Binjai cukup jelas, hal ini dibuktikan adanya Baliho dan Spanduk APBDES yang bisa di akses oleh Masyarakat”

Berikut kutipan Jawaban dari bapak Yulfitra selaku Ketua BPD Desa Rawang Binjai pada tanggal 15 April Tahun 2025:

“Saya melihat bahwa pengelolaan dana desa di desa Rawang Binjai sudah cukup jelas, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. BPD selalu dilibatkan untuk mengawasi dan memberikan masukan. Walaupun begitu, kami tetap mengingatkan agar transparansi tetap terjaga dan informasi diperbaharui secara rutin”

Berikut kutipan jawaban dari bapak Dedi Setiadi selaku Kaur Keuangan Desa Rawang Binjai pada tanggal 15 April Tahun 2025:

“Semua pengeluaran dana desa tercatat dengan rinci dan bisa dipertanggung jawabkan. Setiap tahap penggunaan dana disertai laporan keuangan yang jelas, serta bukti-bukti transaksi transaksi yang sesuai aturan”

Berikut kutipan jawaban dari bapak Arpison selaku Tokoh Masyarakat Desa Rawang Binjai pada tanggal 15 April Tahun 2025:

“kejelasan pengelolaan Dana Desa Rawang Binjai sudah cukup baik karna pemerintah sudah menyiapkan Baliho/Spanduk yang terpasang di tepi jalan dan warga diberi ruang untuk ikut mengetahui dan menilai penggunaan dana, walau mungkin masih ada beberapa masyarakat yang perlu lebih diberi pemahaman tentang rincian anggaran”

Berikut kutipan jawaban dari bapak Wira selaku Pendamping Desa Rawang Binjai pada tanggal 15 April Tahun 2025:

“Saya menilai bahwa pengelolaan dana desa di desa Rawang Binjai sudah cukup jelas. Setiap tahap dilaporkan sesuai ketentuan. Kami hanya perlu terus mendorong agar pelaporan juga lebih mudah dipahami oleh semua lapisan masyarakat”

Berikut kutipan jawaban dari bapak Syafri.JS selaku Pendamping Desa Rawang Binjai pada tanggal 15 April Tahun 2025:

“Pengelolaan dana desa di desa Rawang Binjai sudah memenuhi aspek kejelasan administrasi dan pelaporan. Pemerintah desa juga terbuka menerima masukan”

5.2.1.3 Pembahasan Indikator Komunikasi

Transmisi merujuk pada proses penyampaian informasi atau kebijakan dari pembuat atau pelaksana kebijakan kepada pihak yang menjadi pelaksana teknis maupun sasaran kebijakan. Transmisi yang baik ditandai dengan adanya penyampaian informasi yang langsung, rutin, dan menjangkau semua pihak yang

berkaitan dengan kebijakan tersebut. Adapun hasil dari wawancara di lapangan menunjukkan bahwa proses transmisi telah berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan Perangkat Desa seperti Bapak Sarwin, Mayusri, Yulfitra, Pengelolaan dana desa di desa Rawang Binjai sudah cukup jelas dan berjalan sesuai aturan dan tetap akan mengingatkan agar transparansi tetap terjaga. Dan berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dedi Setiadi, diketahui bahwa proses penyampaian informasi sudah dilakukan secara langsung kepada Masyarakat. Salah satu contohnya, Bapak Sarwin menyampaikan bahwa mereka sudah menyampaikan secara musyawarah dengan Masyarakat dan dituangkan dalam dokumen resmi seperti APBDesa . Pernyataan ini juga diperkuat oleh Masyarakat seperti Bapak Arpison yang mengatakan bahwa Penggelolaaan Dana Desa di Desa Rawang Binjai sudah jelas dan Baik dan warga diberi ruang untuk mngetahui dan menilai penggunaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa proses transmisi informasi dalam kebijakan ini sudah berjalan dengan baik. Dari sisi kejelasan, menyatakan bahwa isi kebijakan disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami.

5.2.2 Indikator Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Sumber daya di sini mencakup segala bentuk dukungan yang diperlukan agar kebijakan dapat dijalankan secara efektif dan efisien. Tanpa sumber daya yang memadai, kebijakan yang baik pun akan sulit untuk diimplementasikan secara optimal di lapangan.

5.2.2.1 Sub Indikator Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu komponen utama dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam teori George C. Edwards III (1980), keberadaan SDM yang kompeten dan memadai menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi. SDM yang dimaksud tidak hanya cukup secara jumlah, tetapi juga harus memiliki pemahaman yang baik tentang kebijakan, mampu menjalankan tugasnya dengan profesional, serta memiliki komitmen terhadap pencapaian tujuan kebijakan. Tanpa SDM yang memadai, proses seperti sosialisasi, pengawasan, hingga pelayanan di lapangan akan mengalami hambatan, bahkan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dalam pelaksanaan kebijakan.

Berikut kutipan jawaban dari hasil wawancara dengan bapak Sarwin selaku kepala desa Rawang Binjai pada tanggal 15 April Tahun 2025:

“Sumber daya manusia di desa Rawang Binjai dalam mengelola dana desa cukup baik, meski masih perlu peningkatan kapasitas, terutama dalam bidang administrasi ”

Berikut kutipan jawaban dari bapak Mayusri selaku Sekretaris Desa Rawang Binjai pada tanggal 15 April Tahun 2025:

“Sumber daya manusia yang mengelola dana desa cukup memahami tugas pokoknya, namun untuk pengelolaan berbasis digital, kami masih butuh pelatihan tambahan agar proses administrasi keuangan lebih cepat dan akurat”

Berikut kutipan jawaban dari bapak Yulfitra selaku Ketua BPD Desa Rawang Binjai pada tanggal 15 April Tahun 2025:

“Dari pengamatan kami, Sumber daya manusia di desa Rawang Binjai sudah cukup memadai, namun ada beberapa posisi yang perlu ditingkatkan kompetensinya, terutama dalam hal memahami regulasi terbaru tentang dana desa”

Berikut kutipan jawaban dari bapak Dedi Setiadi selaku Kaur Keuangan di Desa Rawang Binjai pada tanggal 15 April Tahun 2025:

“Kami pengelolaan keuangan sudah memahami prosedur dasar, mulai dari perencanaan hingga pelaporan. Namun, perlu pembekalan rutin agar selau update dengan sistem keuangan yang baru, seperti penggunaan aplikasi”

Berikut kutipan jawaban dari bapak Arpison selaku Tokoh Masyarakat Desa Rawang Binjai pada tanggal 15 April Tahun 2025:

“Saya melihat pengelolaan dana desa sudah berusaha bekerja lebih baik, tapi kadang kurang cepat dalam beradaptasi dengan aturan-aturan baru. Perlu lebih banyak pelatihan agar kualitas pengelolaan semakin baik”

Berikut kutipan jawaban dari bapak Wira selaku Pendamping Desa Rawang Binjai pada tanggal 15 April Tahun 2025:

“Kami melihat sumber daya manusia pengelolaan dana desa sudah memahami dasar-dasar pengelolaan, namun masih perlu pelatihan teknis lanjutan terutama dalam pengelolaan berbasis teknologi informasi.”

Berikut kutipan jawaban dari Bapak Syafri.JS selaku Pendamping Desa Rawang Binjai pada tanggal 15 April Tahun 2025:

“Sumber daya manusia di desa Rawang Binjai cukup baik, namun tetap perlu pendampingan rutin supaya pengelolaan dana semakin akurat dan sesuai dengan ketentuan perundangan.”

5.2.2.2 Sub Indikator Sumber Daya Finansial

Sumber daya finansial atau keuangan adalah aspek pendukung penting dalam implementasi kebijakan. Ketersediaan dana yang cukup memungkinkan pelaksana kebijakan untuk melakukan berbagai kegiatan seperti sosialisasi kebijakan, penyediaan fasilitas, pemberdayaan pelaku sasaran, hingga

pengawasan. Menurut Edwards III, tanpa dukungan finansial yang memadai, pelaksanaan kebijakan akan terhambat atau tidak dapat berjalan sesuai rencana. Oleh karena itu, anggaran harus disesuaikan dengan kebutuhan lapangan agar kebijakan yang dirancang dapat direalisasikan secara efektif.

Berikut kutipan jawaban hasil wawancara dari bapak Sarwin selaku Kepala Desa Rawang Binjai pada tanggal 15 April Tahun 2025:

“Sumber daya manusia di desa Rawang Binjai dalam mengelola dana desa cukup baik , meski masih perlu peningkatan kapasitas, terutama dalam bidang administrasi dan penggunaan aplikasi pelaporan keuangan.”

Berikut kutipan jawaban dari bapak Mayusri selaku Sekretaris Desa Rawang Binjai pada tanggal 15 April Tahun 2025:

“Pengelolaan finansial sudah berjalan sesuai aturan. Pencatatan keuangan dilakukan secara rutin dan pelaporan disusun tepat waktu, walaupun masih perlu kehati-hatian lebih untuk menghindari kesalahan administrasi kecil.”

Berikut kutipan jawaban dari bapak Yulfitra selaku Ketua BPD Desa Rawang Binjai pada tanggal 15 April Tahun 2025:

“Finansial dikelola dengan baik dan transparan. Dan kami selalu mengingatkan agar penggunaan dana lebih efisien dan menghindari pengeluaran yang tidak berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat”

Berikut kutipan jawaban dari bapak Dedi Setiadi selaku Kaur Keuangan Desa Rawang Binjai pada tanggal 15 April Tahun 2025:

“Dari sisi finansial, alur keluar-masuk dana desa dicatat dengan rinci dan dilaporkan ke pihak terkait. Kami berusaha menjaga agar tidak ada penyimpangan dan semua pengeluaran sesuai rencana kegiatan”

Berikut kutipan jawaban dari bapak Arpison selaku Tokoh Masyarakat Desa Rawang Binjai pada tanggal 15 April Tahun 2025:

“Kalau soal dana, saya menilai penggunaan sudah jelas dan sesuai kebutuhan masyarakat. Tapi ke depan harus lebih terbuka lagi dalam menyampaikan rincian penggunaan dana, supaya masyarakat benar-benar merasa dilibatkan”

Berikut kutipan jawaban dari bapak Wira selaku Pendamping Desa Rawang

Binjai pada tanggal 15 April Tahun 2025:

“transparansi, namun tetap perlu penguatan di aspek akuntabilitas agar pelapor yang disampaikan lebih sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat.” Dalam pengelolaan finansial, desa sudah menerapkan prinsip

Berikut kutipan jawaban dari bapak Syafri JS selaku Pendamping Desa

Rawang Binjai pada tanggal 15 April Tahun 2025:

“Secara finansial sudah cukup tertib, namun masih ada ruang untuk meningkatkan efisiensi penggunaan dana agar lebih berdampak langsung ke pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.”

5.2.2.3 Pembahasan Indikator Sumber Daya

Berdasarkan hasil wawancara dengan Perangkat Desa diketahui dari sisi sumber daya manusia, Implementasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Rawang Binjai di nilai sudah baik. Bapak Sarwin menyampaikan bahwa Sumber daya manusia sudah berjalan dengan baik, meski perlu peningkatan kapasitas terutama dalam bidang administrasi dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Rawang Binjai sudah cukup baik. Hal ini juga di dukung oleh Bapak Dedi Setiadi menyatakan bahwa kami sudah memahami prosedur dasar mulai dari perencanaan hingga pelaporan. Pernyataan ini juga diperkuat oleh tokoh masyarakat seperti Bapak Arpison menilai penggunaan sudah jelas dan sesuai kebutuhan masyarakat. Tapi ke depan harus lebih terbuka lagi dalam menyampaikan rincian penggunaan dana, supaya masyarakat benar-benar merasa dilibatkan. Hal ini menunjukkan bahwa

Sumber daya dalam pengelolaan dana desa di desa Rawang Binjai sudah berjalan dengan baik.

Berbeda dengan SDM, hasil wawancara menunjukkan bahwa dari sisi finansial, pelaksanaan pengelolaan dana desa di desa Rawang Binjai sudah berjalan baik namun masih mengalami kendala. Bapak Mayusri selaku sekretaris desa menyatakan Pengelolaan finansial sudah berjalan sesuai aturan namun masih perlu kehati-hatian lebih untuk menghindari kesalahan administrasi. Pernyataan tersebut di perkuat oleh Bapak Arpison selaku tokoh masyarakat Soal dana saya menilai sudah jelas dan sesuai kebutuhan masyarakat tapi harus lebih terbuka lagi dalam menyampaikan rincian penggunaan dana, supaya masyarakat benar-benar merasa dilibatkan.

5.2.3 Indikator Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksanaan adalah salah satu indikator penting dalam implementasi kebijakan. Disposisi merujuk pada sejauh mana pelaksanaan kebijakan tersebut dengan baik. Meskipun suatu kebijakan telah direncang dengan jelas, memiliki SDM yang memadai, dan sumber daya yang cukup, jika pelaksanaan di lapangan tidak memiliki sikap yang mendukung atau menolak, maka implementasi kebijakan bisa mengalami kegagalan.

5.2.3.1 Sub Indikator Sikap

Sikap merupakan bagian dari indikator disposisi yang sangat menentukan berhasil atau tidaknya implementasi kebijakan. Sikap dalam konteks ini merujuk pada lapangan, komitmen, dan kesediaan pelaksana kebijakan (dalam hal ini perangkat desa atau masyarakat) dalam menerima dan menjalankan kebijakan

yang telah ditetapkan. Menurut Edwards III (1980), meskipun pelaksanaan memiliki pemahaman yang baik terhadap isi kebijakan, sikap yang negatif seperti tidak peduli, enggan melaksanakan, atau tidak mendukung secara penuh dapat menjadi hambatan besar dalam implementasi.

Berikut kutipan jawaban dari hasil wawancara dengan bapak Sarwin, selaku Kepala Desa Rawang Binjai pada tanggal 15 April Tahun 2025:

“Dalam pengelolaan dana desa, kami berkomitmen untuk selalu mengutamakan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan kami melibatkan warga, agar penggunaan dana benar-benar sesuai kebutuhan dan bisa dipertanggung jawabkan.”

Berikut jawaban dari bapak Mayusri selaku Sekretaris Desa Rawang Binjai pada tanggal 15 April Tahun 2025:

“Saya mendukung penuh pengelolaan dana desa yang terbuka dan administratif. Semua dokumen keuangan dan pelaporan kami susun dengan rapi, agar proses audit maupun pertanggungjawaban dapat berjalan dengan lancar. Setiap penggunaan dana selalu melalui musyawarah bersama, sehingga tidak ada keputusan sepihak”

Berikut jawaban dari bapak Yulfitra selaku ketua bpd desa Rawang Binjai pada tanggal 15 April Tahun 2025:

“Kami dari BPD terus mengawasi jalannya pengelolaan dana desa. Kami memastikan bahwa semua kegiatan yang dibiayai dari dana desa sesuai dengan RKPDDes dan APBDes yang sudah disepakati”

Berikut jawaban dari bapak Dedi Setiadi selaku kaur keuangan des Rawang Binjai pada tanggal 15 April Tahun 2025:

“Saya memastikan pengelolaan keuangan desa berjalan sesuai prosedur mulai dari pencairan, penggunaan, hingga pelaporan. Kami berusaha mengelola dana desa dengan prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Tiap pengeluaran kami bekukan dan dokumentasikan dengan bukti yang lengkap.”

Berikut jawaban dari bapak Arpison selaku tokoh masarakat desa Rawang Binjai pada tanggal 15 April Tahun 2025:

“kami sebagai masyarakat berharap pengelolaan dana desa terus mengedepankan keterbuka. Selama ini, kami cukup puas karena kegiatan selalu diawali dengan musyawarah. Namun kami tetap berharap agar informasi tentang rincian penggunaan dana lebih sering dipublikasikan, agar mensyarakat makin paham dan mendukung program desa.”

Berikut jawaban dari bapak Wira selaku pendamping desa Rawang Binjai pada tanggal 15 April Tahun 2025:

“Kami melihat bahwa Desa Rawang Binjai cukup baik dalam pengelolaan dana desa. Proses perencanaan sudah melibatkan pertisipai warga, dan penggunaan dana mengacu pada prioritas pembangunan desa. Kami terus mendorong penguatan kapasitas perangkat desa dalam bidang administrasi dan pelaporan.”

Berikut jawaban dari bapak Syafri.JS selaku pendamping desa Rawang Binjai pada tanggal 15 April Tahun 2025:

“Kami membantu desa dalam memastikan penggunaan dana desa sesuai dengan ketentuan. Kami juga mendorong desa untuk memperbaiki dokumentasi dan memperluas sosialisasi kepada masyarakat tentang program-program yang dibiayai dana desa.”

5.2.3.2 Pembahasan Indikator Disposisi

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai pihak di Desa Rawang Binja, dapat disimpulkan bahwa sikap karakteristik pengelolaan dana desa di Desa Rawang Binjai telah berjalan dengan baik, meskipun tetap ada beberapa aspek yang perlu di tingkatkan.

Hal ini juga di dukung oleh bapak Sarwin selaku kepala desa di Desa Rawang Binjai menekankan bahwa prinsip utama dalam pengelolaan desa adalah transparansi dan keterlibatan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa adanya

komitmen untuk menjadikan dana desa sebagai sarana pembangunan yang partisipatif. Bapak Mayusri juga menggaris bawahi pentingnya administrasi yang tertib, yang merupakan fondasi utama untuk bertanggungjawabkan penggunaan dana desa. Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan bapak Arpison selaku tokoh masyarakat bahwa pembangunan fisik sudah tampak hasilnya, tetapi ada harapan agar program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat juga diperbanyak. Ini adalah masukan penting untuk memperluas dampak dana desa, tidak hanya pada pembangunan infrastruktur tetapi juga pada penguatan ekonomi rakyat.

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa sikap pelaksanaan sudah baik namun ada sedikit perbaikan berkelanjutan, diharapkan penggunaan dana desa di Desa Rawang Binjai ke depan nya semakin efektifitas dan akuntabilitas.

5.2.4 Indikator Birokrasi

Struktur birokrasi mengacu pada bagaimana sistem organisasi, alur kerja, pembagian wewenang, serta prosedur operasional dalam suatu lembaga diatur dan dijalankan. Struktur birokrasi yang jelas dan terorganisir akan memudahkan proses pelaksanaan kebijakan di lapangan. Sebaliknya, jika struktur birokrasi terlalu kaku, tidak efisien, atau tumpang tindih, maka implementasi kebijakan dapat terhambat.

5.2.4.1 Sub Indikator Fragmentasi

Fragmentasi merupakan salah satu sub indikator dari struktur birokrasi dalam teori implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III (1980). Fragmentasi merujuk pada sejauh mana tugas dan kewenangan dalam pelaksanaan

kebijakan tersebar di antara berbagai unit, bidang, atau lembaga yang terlibat.

Ketika pelaksanaan kebijakan melibatkan banyak aktor atau instansi, maka koordinasi menjadi faktor penting untuk menghindari tumpang tindih kewenangan, kebingungan dalam pelaksanaan tugas, maupun konflik internal.

Berikut kutipan jawaban dari hasil wawancara dengan bapak Sarwin selaku kepala Desa Rawang Binjai pada tanggal 15 April Tahun 2025:

“Dalam pengelolaan dana desa di Desa Rawang Binjai, kami membagi tugas secara jelas. Saya sebagai kepala desa bertanggung jawab mengarahkan program berdasarkan musyawarah desa, dan memastikan semua kegiatan sesuai prioritas nasional dan kebutuhan desa”

Berikut kutipan jawaban dari bapak Mayusri selaku sekretaris Desa Rawang Binjai pada tanggal 15 April Tahun 2025:

“Saya bertugas membantu kepala desa dalam administrasi, termasuk menyiapkan dokumen perencanaan, laporan, dan berkas pencairan dana kecamatan dan kabupaten”

Berikut kutipan jawaban dari bapak Yulfitra selaku ketua BPD Desa Rawang Binjai pada tanggal 15 April Tahun 2025:

“Fragmentasi kerja yang baik itu penting, supaya kami bisa mengawasi penggunaan dana desa secara objektif. Kami juga terlibat dalam pembahasan RKPDDes dan APBDes, memastikan partisipasi masyarakat dalam perencanaan”

Berikut kutipan jawaban dari bapak Dedi Setiadi selaku kaur keuangan Desa Rawang Binjai pada tanggal 15 April Tahun 2025:

“Saya mengelola keuangan desa, mulai dari pencatatan, pembantuan SPJ (Surat Pertanggungjawaban), hingga pelaporan penggunaan Dana Desa. Setiap transaksi harus di catat rapi. Dan kami bekerja sama erat dengan perangkat desa lainnya supaya administrasi keuangan transparan.”

Berikut kutipan jawaban dari bapak Arpison selaku tokoh masyarakat Desa Rawang Binjai pada tanggal 15 April Tahun 2025:

“Kami warga Desa Rawang Binjai berharap pembagian kerja dalam pengelolaan dana desa ini adil dan transparan. Selama ini cukup baik, karena ada musyawarah desa untuk menentukan prioritas, dan semua pihak dilibatkan, tidak hanya perangkat desa saja.”

Berikut kutipan jawaban dari bapak Wira selaku pendamping Desa Rawang Binjai pada tanggal 15 April Tahun 2025:

“Kami mendampingi dari sisi teknis dan administratif. Tugas kami memastikan bahwa semua proses dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pertanggungjawaban Dana Desasudah sesuai aturan dari Permendesa dan regulasi lainnya. Kami juga melakukan pembinaan kepada perangkat desa kalau ada kendala teknis.”

Berikut kutipan jawaban dari bapak Syafri.JS selaku pendamping Desa Rawang Binjai pada tanggal 15 April Tahun 2025:

“Selain mendampingi, kami juga menguatkan kapasitas perangkat desa. Dalam Fragmentasi kerja, kami mendorong supaya setiap perangkat memahami tugas pokok dan fungsinya. Dengan begitu Pengelolaan Dana Desa lebih efektif, akuntabel, dan tepat sasaran.”

5.2.4.2 Pembahasan Indikator Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat desa dan tokoh masyarakat Desa Rawang Binjai, diketahui bahwa pembagian tugas antar bidang yang terkait dalam Pengelolaan Dana Desa sudah cukup jelas. Bapak Sarwin menjelaskan bahwa kami membagi tugas secara jelas, dan sebagai kepala desa bertanggung jawab mengarahkan program berdasarkan musyawarah desa. Bapak Mayusri menyatakan bahwa sudah membantu kepala desa dalam menyaipkan dokumen perencanaan, laporan, dan berkas pencairan dana. Dan saya memastikan seluruh berkas administrasi Dana Desa tertin dan sesuai aturan.

Hal ini diperkuat oleh keterangan Bapak Arpison selaku tokoh masyarakat menyatakan bahwa warga desa berharap pembagian kerja dalam pengelolaan

dana desa ini adil dan transparan. Selama ini cukup baik, karena ada musyawarah dan semua pihak dilibatkan tidak hanya perangkat desa. Secara keseluruhan, struktur birokrasi dalam hal fragmentasi telah berjalan dengan baik, namun tetap harus memerlukan komunikasi dan pendekatan yang berkelanjutan agar implementasi kebijakan dapat berjalan optimal.

5.3 Analisis Hasil pembahasan Implementasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Rawang Binjai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

Dalam menganalisis implementasi pengelolaan dana desa di Desa Rawang Binjai, Peneliti menggunakan pendekatan model implementasi kebijakan Edward III yang menitikberatkan pada empat indikator utama, yaitu: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Berdasarkan data dan hasil wawancara di lapangan, berikut adalah analisa masing-masing indikator tersebut:

5.3.1 Indikator Komunikasi

Komunikasi merupakan faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan dana desa. Dalam konteks penelitian ini, komunikasi antar pelaksana kebijakan (pemerintah desa) dan masyarakat berjalan dengan baik. Analisa dari indikator komunikasi menunjukkan bahwa proses transmisi informasi kebijakan pemerintah desa kepada masyarakat sudah berlangsung secara baik. Bahasa yang digunakan mudah dipahami, dan perangkat desa terbuka dalam menjelaskan kebijakan. Ini mencerminkan efektivitas komunikasi yang tinggi yang mendukung tercapainya tujuan kebijakan. Perangkat desa secara aktif selalu menyampaikan informasi tentang Pengelolaan Dana Desa kepada masyarakat melalui musyawarah desa.

Kejelasan pesan juga menjadi salah satu kekuatan proses ini. Para masyarakat menyatakan bahwa informasi yang mereka terima disampaikan secara langsung. Perangkat desa menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat awam, dan terbuka untuk memberikan penjelasan ulang jika dibutuhkan. Hal ini menunjukkan kualitas komunikasi yang tinggi dan efektif, yang menjadi fondasi awal penting dalam proses implementasi kebijakan.

5.3.2 Indikator Sumber Daya

Ketersediaan sumber daya merupakan fondasi penting dalam implementasi pengelolaan dana desa. Dalam penelitian Sumber Daya Manusia, hasil penelitian memperlihatkan bahwa perangkat desa dinilai cukup kompeten dan memahami tugasnya. Mereka tidak hanya memiliki pemahaman teknis yang baik, tetapi juga memperlihatkan kemampuan dalam berinteraksi sosial, seperti ramah, sabar, dan solutif saat menghadapi dinamika masyarakat. Namun sumber daya manusia yang dimiliki Desa Rawang Binjai dalam pengelolaan dana desa tergolong terbatas. Sebagian besar aparat desa belum memiliki pelatihan teknis dan administratif yang memadai dalam pengelolaan keuangan desa. Selain itu, ketersediaan sarana dan prasarana seperti perangkat komputer, jaringan internet, serta sistem pelaporan digital masih minim. Sumber daya keuangan memang tersedia melalui alokasi dana desa, tetapi keterbatasan dalam pengelolaan teknis dan pemanfaatannya menghambat efektivitas pencapaian program. Pada aspek Sumber Daya harus lebih terbuka lagi dalam menyampaikan rincian penggunaan dana, supaya masyarakat benar-benar merasa dilibatkan.

5.3.3 Indikator Disposisi (Sikap Pelaksanaan Kebijakan)

Disposisi berkaitan dengan sikap, motivasi, dan integritas pelaksanaan kebijakan. Dari hasil wawancara, sikap perangkat desa dalam melaksanakan Sikap dan karakteristik perangkat desa dalam menjalankan kebijakan sangat menentukan efektivitas di lapangan. Berdasarkan data yang dikumpulkan, perangkat desa menunjukkan sikap yang cenderung positif, dan profesional. Meski gaya pendekatan tiap individu berbeda, sebagian besar perangkat desa mampu menyesuaikan pendekatan dengan masyarakat, menjaga komunikasi yang baik, dan tetap bersikap tegas namun tidak represif.

Sikap pelaksanaan menunjukkan komitmen tinggi terhadap transparansi dan keterlibatan masyarakat. Kepala desa menekankan prinsip keterbukaan dan tanggung jawab sosial. Sekretaris Desa menekankan pentingnya pencatatan administratif, sedangkan Kaur Keuangan menyatakan bahwa proses pencairan dan penggunaan dana telah dilakukan sesuai prosedur. Ketua BPD secara aktif mengawasi dan memberi masukan dalam pelaksanaan kegiatan

Pendapat para masyarakat juga senada, menyatakan bahwa perangkat desa cenderung bersikap baik dan komunikatif. Hal ini menunjukkan bahwa disposisi pelaksanaan kebijakan sudah baik dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan ini. Namun, masih ada keluhan dari masyarakat mengenai kurangnya akses terhadap informasi yang lebih rinci, seperti rincian anggaran dan laporan hasil kegiatan. Disposisi pelaksanaan sudah mendukung implementasi kebijakan dengan baik. Namun, keterbukaan terhadap masuka masyarakat dan peningkatan transparansi tetap diperlukan untuk membangun kepercayaan publik secara menyeluruh.

5.3.4 Indikator Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merujuk pada pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam organisasi pelaksana. Berdasarkan temuan lapangan, struktur pemerintahan Desa Rawang Binjai sudah terbentuk dengan sistem birokrasi yang relatif fungsional. Setiap jabatan seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Ketua BPD memiliki peran yang jelas. Tugas-tugas pengelolaan dana dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Namun sistem koordinasi antara perangkat desa masih bersifat informal, dan belum seluruh kegiatan didokumentasikan secara sistematis. Beberapa hambatan juga terjadi karena tumpang tindih kewenangan atau keterlambatan penyampaian laporan. Meskipun belum dijabarkan secara mendalam dalam hasil wawancara, berdasarkan gambaran umum yang muncul dari respons para perangkat desa dan para masyarakat, struktur birokrasi tampaknya cukup responfit dan tidak menghambat proses implementasi. Adanya koordinasi antar bidang, keterbukaan dalam memberikan informasi, serta sistem kerja yang adaptif menjadi indikasi bahwa struktur organisasi telah berjalan cukup efektif, meskipun masih bisa di optimalkan terutama dalam pengelolaan anggaran dan perencanaan program yang berkelanjutan.

Berdasarkan keempat indikator model Edward III, dapat disimpulkan bahwa implementasi pengelolaan dana desa di Desa Rawang Binjai telah berjalan dengan baik. Dari segi komunikasi, penyampaian informasi antara perangkat desa dan para masyarakat desa berlangsung secara langsung, jelas, dan mudah dipahami, sehingga mendukung tercapainya tujuan kebijakan. Disposisi

para pelaksana menunjukkan sikap yang profesional, kooperatif, dan bertanggung jawab, yang turut mendorong kelancaran proses implementasi. Ketersediaan Sumber Daya Manusia juga dinilai cukup baik, baik dari aspek jumlah maupun kompetensi, meskipun masih terdapat kekurangan dari sisi sumber daya yang menjadi kendala dalam menjalankan beberapa program pemberdayaan secara optimal. Adapun struktur birokrasi pada dasarnya telah mendukung pelaksanaan kebijakan, tetapi masih perlu penguatan dalam aspek koordinasi dan pengelolaan keuangan. Dengan demikian, keberhasilan implementasi kebijakan ini sangat ditentukan oleh efektivitas komunikasi, sikap pelaksana, dan dukungan sumber daya manusia, namun tetap masih membutuhkan peningkatan dan birokrasi agar kebijakan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan menyeluruh.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi pengelolaan dana desa di Desa Rawang Binjai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi sudah terimplementasi dengan baik khususnya Permendesa PDTT Nomor 7 Tahun 2021 tentang prioritas penggunaan Dana Desa. Proses perencanaan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dilakukan melalui mekanisme musyawarah desa yang melibatkan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pendamping desa, dan masyarakat.

Implementasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Rawang Binjai sudah berjalan dengan cukup baik, ditandai dengan adanya pembagian tugas yang jelas, pelaksanaan program prioritas desa, serta adanya musyawarah desa dalam proses perencanaan.

6.2 Saran

Untuk meningkatkan keberhasilan implementasi pengelolaan dana desa di Desa Rawang Binjai, disarankan agar pemerintah desa lebih memperkuat transparansi informasi penggunaan dana kepada masyarakat melalui berbagai media yang mudah diakses. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan administrasi keuangan berbasis digital agar pengelolaan dana lebih akurat dan cepat. Pemerintah desa juga diharapkan terus menjaga koordinasi antar perangkat desa dan memperbanyak sosialisasi program kepada seluruh lapisan masyarakat agar partisipasi dan pengawasan

masyarakat semakin aktif, sehingga pengelolaan dana desa menjadi lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adamy Marbawi. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Aceh. Unimal Pres.
- Anggra Sahya. 2016. *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung. CV Pustaka Setia.
- Dunn, William N. (2017). **Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Edisi keempat. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Dwiyanto, Agus. (2016). **Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Edison, dkk. 2016. *Manajemen dan Sumber Daya Manusia*. Edisi Pertama. Bandung : Alfabeta.
- Hasibuan, S.P. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Hasibuan, Malayu S.P. (2017). **Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara
- Indrawan, R & Yaniawati, P. (2017). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Campuran untuk Manajemen, Pembangunan dan Pendidikan*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Kadarisman, 2016. *Manajemen Kompensasi*. Jakarta: PT.Gravindo Persada
- Kartohadikoesoemo, Soetardjo. (1984). **Desa*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kasmir. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori dan Praktik)*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Kessa, W. (2011). *Perencanaan pembangunan desa*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Kasmir. (2014). *Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi 2008*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Keban, Yeremias T. (2015). **Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media
- Kuncoro, M. (2011). *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Lijak Poltak Sinambela, 2006. *Pengertian Partisipasi*, Bandung : Gramedia
- Moenir, H.A.S. (2006). *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Nurlita, S. (2023). Efektivitas Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Mewujudkan Visi dan Misi Kepala Desa Di Desa Jaya Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Tanggerang
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
- Simbolon, 2021, Kebijakan pemerintah daerah
- Robbins, Stephen P. & Judge, Timothy A. (2018). *Perilaku Organisasi. Edisi ke-16. Jakarta:
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Van Meter, Donald S. & Van Horn, Carl E. (1975). "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework
- Widjaja. 2010. *Komunikasi: Komunikasi dan hubungan masyarakat*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wijayanti, Irine Diana Sari. 2008. *Manajemen*. Editor: Ari Setiawan. Yogyakarta: Mitra Cendikia.

B. Jurnal

- Ahmad, R. 2018. "Analisis Pengaruh X terhadap Y." *Jurnal Penelitian Sosial, Jakarta*: Penerbit Universitas A.
- Budi, S. 2019. "Studi Kasus Z dalam Konteks A." *Jurnal Ilmu Ekonomi, Bandung*: Penerbit Universitas B.
- Citra, L. 2020. "Perkembangan Teknologi dan Dampaknya." *Jurnal Teknologi Informasi, Surabaya*: Penerbit Universitas C.
- Dwi, M. 2021. "Implementasi Metode Baru dalam Pendidikan." *Jurnal Pendidikan, Yogyakarta*: Penerbit Universitas D.
- Eko, T. 2022. "Tantangan dan Peluang di Era Digital." *Jurnal Bisnis Modern, Medan*: Penerbit Universitas E.
- Fajar, H. 2023. "Inovasi dalam Manajemen Sumber Daya." *Jurnal Manajemen, Semarang*: Penerbit Universitas F.
- Gita, P. 2021. "Pengaruh Lingkungan terhadap Kesehatan." *Jurnal Kesehatan Masyarakat, Palembang*: Penerbit Universitas G.
- Hani, R. 2020. "Peran Media Sosial dalam Komunikasi." *Jurnal Komunikasi, Makassar*: Penerbit Universitas H.
- Iwan, J. 2019. "Strategi Pemasaran di Era Digital." *Jurnal Pemasaran, Bali*: Penerbit Universitas I.
- Joko, S. 2022. "Analisis Data Besar dalam Bisnis." *Jurnal Data dan Analisis, Jakarta*: Penerbit Universitas J.
- Putra, R. A., & Sari, D. P. (2020). "Analisis Implementasi Kebijakan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten ." *Jurnal Administrasi Publik*, 8(2), 123-135
- Sari, N. W. (2021). "Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa." *"Jurnal Ilmu Pemerintahan"* 13(1), 45-59



Wawancara bersama Kepala Desa Rawang Binjai



Wawancara bersama Ketua BPD Desa Rawang Binjai



Wawancara bersama Kaur Keuangan Desa Rawang Binjai



Wawancara bersama Masyarakat Desa Rawang Binjai

DAFTAR WAWANCARA PENELITIAN

Judul: Implementasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Rawang Binjai
Kabupaten Kuantan Singingi

**Kepada: Kepala Desa, Perangkat Desa, Pendamping Desa Dan Masyarakat Desa
Rawang Binjai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi**

A. Identitas Peneliti

Nama	: Siti Ramala
NPM	: 210411010
Program Studi	: Administrasi Negara
Fakultas	: Ilmu Sosial
Universitas	: Islam Kuantan Singingi
Jenjang	: S-1 (Strata Satu)

B. Identitas Responden

Nama	:
Jenis Kelamin	:
Tingkat Pendidikan	:
Usia	:
Jabatan/Pekerjaan	:
Masa Kerja	:
Alamat	:

C. Petunjuk

- a. Daftar pertanyaan ini hanya dimaksudkan untuk penulisan skripsi dan tidak merugikan siapa pun dan dimaksudkan untuk syarat pengumpulan data informasi yang berhubungan dengan penulisan penelitian ilmiah.

- b. Hasil wawancara dalam penelitian di harapkan dapat bermanfaat dari berbagai pihak-pihak yang terkait terutama penulis.
- c. Identitas Bapak / Ibu / Saudara / i dijamin kerahasiaannya.
- d. Atas kerjasama Bapak/ Ibu / Saudara / i saya mengucapkan terimakasih.

D. Daftar Pertanyaan Wawancara Penelitian Tentang Implementasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Rawang Binjai Kabupaten Kuantan Singingi

a. Komunikasi Terkait Pengelolaan Dana Desa Rawang Binjai

1. Bagaimana menurut Bapak/ibu tentang Transmisi atau Kecepatan Informasi Pengelolaan Dana di Desa Rawang Binjai ?

.....

2. Bagaimana menurut Bapak/Ibu Tentang Kejelasan Pengelolaan Dana Desa di Desa Rawang Binjai?

.....

b. Sumber Daya yang mendukung dalam melaksanakan Pengelolaan Dana Desa di Desa Rawang Binjai

1. Bagaimana menurut Bapak/Ibu tentang Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Rawang Binjai?

.....

.....

.....

.....

2. Bagaimana menurut Bapak/Ibu tentang Finansial dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Rawang Binjai ?

.....

.....

.....

.....

c. Sikap Dalam Melaksanakan Pengelolaan Dana Desa di Desa Rawang Binjai

1. Bagaimana menurut Bapak/Ibu terkait Sikap dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Rawang Bnjai ?

.....

.....

.....

.....

2. Bagaimana menurut Bapak/Ibu tentang sifat Karakteristik dalam melaksanakan Pengelolaan Dana Desa?

.....

.....

.....

.....

d. Struktur Birokrasi dalam Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa di Desa Rawang Binjai

1. Bagaimana menurut Bapak/Ibu tentang Fregmentasi atau Pembagian Kerja dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Rawang Binjai?

.....

2. Bagaimana menurut Bapak/Ibu tentang Pembagian Kerja Struktur Brokrasi dalam Pengelolaan Dana Desa ?

.....

Teluk Kuantan,
 Februari 2025 Informan

(.....)



TAJARAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jl. Gatot Subroto KM 7 Teluk Kuantan Telp.0760-561655 Fax.0760-561655,e-mail unilskuantan@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
NOMOR: 090/Kpts/FIS/UNIKS/X/2024
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA
PROGRAM SARJANA (S1) ADMINISTRASI NEGARA

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

- Yang :**
1. bahwa penulisan skripsi merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Sarjana (S1) Administrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi.
 2. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian skripsi, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
 3. bahwa nama-nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
- Ugali :**
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2013 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi.
 4. Peraturan Menteri Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 5. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi Nomor : 012/UNIKS/Kpts/III/2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Dilingkungan Universitas Islam Kuantan Singingi.

MEMUTUSKAN

- kan :**
1. Menunjuk :
 a. Nama : Sarjan M. S.Sos.,M.Si sebagai pembimbing I
 b. Nama : Alsar Andri. S.Sos.,M.Si sebagai pembimbing II

Untuk Penulisan Skripsi Mahasiswa :

Nama : Siti Ramala
 NPM : 210411010
 Judul Skripsi : Efektivitas Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Bencana Alam Di Desa Rawang Binjai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Tugas-tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Sarjana (S1) Administrasi Negara dalam penulisan skripsi.
3. Dalam Pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan skripsi sesuai dengan Buku Panduan Program Sarjana (S1) Administrasi Negara.
4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Kuantan Singingi.
5. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui.



DITETAPKAN DI : TELUK KUANTAN
 PADA TANGGAL : 25 OKTOBER 2024

Dekan

RIKA RAMADHANTI, S.IP.,M.Si
 NIDN. 1030058402



YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jl. Gatot Subroto KM 7 Teluk Kuantan Telp. 0760-561655 Fax. 0760-561655, e-mail uniksquantan@gmail.com

Form 11

PERSETUJUAN PEMBIMBING UNTUK REVISI SKRIPSI

Skripsi Mahasiswa dengan :

Nama : Siti Ramala
 NPM : 210411010
 Program Studi : Administrasi Negara
 Judul : Implementasi Pengelolaan Dana di Desa Rawang Binjai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

Hari/Tgl Ujian : Kamis / 10 Juli 2025

Dinyatakan sudah melakukan Revisi atas Skripsinya.

NO	NAMA DEWAN SIDANG	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Rika Ramadhanti, S.IP., M.Si	Ketua Dewan Sidang	1.
2.	Alsar Andri, S.Sos., M.Si	Sekretaris Dewan Sidang	2.
3.	Sarjan M, S.Sos., M.Si	Anggota 1	3.
4.	Desriadi, S.Sos., M.Si	Anggota 2	4.
5.	Sahri Muharam, S.Sos., M.Si	Anggota 3	5.

Catatan:

Setelah ditandatangani, formulir ini difotocopy oleh mahasiswa sebanyak pembimbing dan penguji yang hadir saat sidang skripsi dan diberikan kepada pembimbing 1 (satu) bersama dengan persyaratan lainnya.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Desa Rawang Binjai, pada tanggal 14 Maret 2003, sebagai anak ke Lima dari orang tua bernama Bapak Adisman dan ibu Nurhayati.

Penulis menempuh pendidikan sekolah dasar (SD) diselesaikan pada tahun 2015 di SDN 006 Rawang Binjai , Kemudian melanjutkan Pendidikan ke SMPN 2 Benai dan selesai pada tahun 2018 kemudian melanjutkan ke SMAN 1 Benai dan lulus pada tahun 2021.

Pada tahun yang sama, penulis mendaftar sebagai mahasiswi jurusan administrasi negara di Universitas Islam Kuantan Singingi melalui jalur mandiri. Pada tahun 2025 penulis melaksanakan penelitian skripsi di Desa Rawang Binjai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi dengan judul "Implementasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Rawang Binjai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi". Demikianlah Riwayat ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya